



PUTUSAN

Nomor : 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara Perdata gugatan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Maybank Indonesia Finance (d/h PT. BII Finance Center) yang beralamat kantor pusat di Wisma Eka Jiwa Lt. 10, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Alexander selaku Presiden Direktur PT.Maybank Indonesia Finance dan Arief Soerendro selaku Direktur PT.Maybank Indonesia Finance dan telah memberi kuasa kepada Hendra Satia Ditama, SH, MH, Alfian Rusydan Murlis, SH, Chandra Simanjuntak, SH, Eby Julies Onovia, SH, Mediana Irawati, SH, Andini Widayanty, SH, Bernadeth Oktaviani, SH, M. Rizka Wardhana, S.H.,M.Han dan Rolland Warouw, kesemuanya merupakan karyawan PT. Maybank Indonesia Finance (d/h PT. BII Finance Center) yang beralamat kantor pusat di Wisma Eka Jiwa Lt. 10, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU. 109/PREDI-MIF/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 7 Agustus 2018 dengan Nomor 484/SK/Pdt/2018/PN.Dpk untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pelawan;

M E L A W A N :

Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kejaksaan Agung Republik Indonesia C.q. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat C.q. Kejaksaan Negeri Depok C.q. Jaksa Penuntut Umum pada Perkara Pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, yang beralamat di GDC Komplek Perkantoran, Jalan Boulevard Raya, Kota Kembang, Pancoran Mas, Depok, Jatimulya, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16431, dalam hal ini diwakili oleh Sufari,SH.,M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Kejaksaan Negeri Depok dan telah memberi Kuasa Kepada Neneng Rahmadini,SH.,MH, Firman Wahyu Octavian,SH, Rahmiwati,SH, Dian Anjari,SH.,MH, Tiazara Lenggonggeni,SH.,MH, Enda S.BR. Ketaren,SH, Andi Andika D,SH.,MH dan Rizal Dona,SH Para Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Komplek Sub Perkantoran Kota Depok Jalan Boulevard Grand Depok City, Kota Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-32/0.2.34/Gp.2/08/2018, tertanggal 29 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Terlawan;

ABDUL KARIM yang beralamat di Bogor Gading Residence Blok C NO 03 RT/RW 008/006 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kab Bogor 16913, sebagai - Turut Terlawan I;

KSP PANDAWA MANDIRI GROUP (dalam pailit) yang beralamat di Jalan Raya Meruyung No. 8A, RT.002/RW.024, Meruyung, Limo, Meruyung, Limo, Kota Depok, Jawa Barat 16514, sebagai ----- Turut Terlawan II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 169/Pen.Pdt.Plw/2018/PN.Dpk tertanggal 8 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah memperhatikan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 8 Agustus 2018 tentang hari persidangan terhadap perkara ini;

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 169/Pen.Pdt.Plw/2018/PN.Dpk tertanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 169/Pen.Pdt.Plw/2018/PN.Dpk tertanggal 6 November 2018 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 169/Pen.Pdt.Plw/2018/PN.Dpk tertanggal 21 November 2018 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca laporan hasil mediasi yang yang dibuat dan ditandatangani oleh hakim mediator tanggal 16 Oktober 2018;

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Telah membaca Surat Gugatan Pelawan ;

Telah membaca jawaban yang disampaikan oleh Terlawan yang hadir dipersidangan melalui kuasanya, begitu pula replik dari Pelawan serta duplik dari Terlawan yang hadir dipersidangan melalui kuasanya ;

Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak di muka persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Para Pihak serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 7 Agustus 2018, dibawah Register Perkara Nomor : 169/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan yang mana pembayarannya dilakukan secara angsuran dan Pelawan dalam hal ini telah berkontribusi secara positif dalam perkembangan dan kemajuan perekonomian di Republik Indonesia. Pelawan juga sudah memberikan kontribusi kepada Negara berupa pajak, retribusi dan memperkerjakan tenaga kerja lokal dimana semuanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Republik Indonesia secara riil;
2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 Pelawan memberikan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor roda 4 (empat) kepada Sdr ABDUL KARIM sebagai Debitur (selanjutnya disebut Turut Terlawan I) sebagaimana tertuang pada Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor Kontrak: 50301150606 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan) dengan mana Perjanjian Pembiayaan tersebut telah di bebaskan Jaminan Fidusia dan didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01111540.AH.05.01 TAHUN 2015 (selanjutnya disebut Sertifikat Fidusia) untuk kendaraan sebagai berikut : Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T, No. Rangka : MMBGYKG60ED022439, No. Mesin : 6B31BC4206, Warna: PUTIH MUTIARA, Tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ, Nama BPKB:



NURHAYATI (selanjutnya disebut Objek Perkara);

3. Bahwa selama masa pembiayaan (01 Oktober 2015 - 01 September 2019) atau sebanyak 48 kali angsuran, Turut Terlawan I sebagai Debitur baru melakukan Pembayaran sebanyak 16 kali untuk angsuran jatuh tempo 01 Oktober 2015-01 Januari 2017, sehingga Turut Terlawan I masih memiliki kewajiban pembayaran angsuran kepada Pelawan.
4. Bahwa konstruksi yuridis terhadap benda sebagai jaminan fidusia adalah beralihnya hak kepemilikan benda tersebut dari pemberi fidusia (Debitur) kepada penerima fidusia (Kreditur), Hal ini tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan:

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pada perkara a quo, terdapat peralihan hak milik secara fidusia dari Turut Terlawan I sebagai pemberi fidusia kepada Pelawan selaku penerima fidusia atas unit kendaraan objek perkara. Bahwa pengalihan hak kepemilikan ini sebagai konsekuensi jaminan pelunasan utang Turut Terlawan I kepada Pelawan atas pemberian fasilitas pembiayaan tersebut diatas. Ketentuan ini merupakan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Poin 13 huruf a Syarat-Syarat Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, yang berbunyi:

13. Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban pembayaran debitur kepada kreditur, baik yang timbul dari perjanjian ini dan atau dokumen-dokumen lainnya yang dibuat oleh debitur, maka debitur dengan ini menyerahkan hak miliknya secara fidusia atas kendaraan dan benda bergerak ataupun tidak bergerak lainnya yang dijaminakan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang lazim dipergunakan dalam penyerahan secara fidusia antara lain:

- a. Kendaraan jaminan tetap dipegang dan dipergunakan oleh debitur, tetapi debitur bukan sebagai pemilik melainkan hanya sebagai peminjam atau pemakai dari kendaraan tersebut.

5. Bahwa dalam ilmu hukum, perjanjian fidusia merupakan perjanjian ikutan (assesoir) terhadap perjanjian pokok yakni utang-piutang antara Debitur



(pemberi fidusia) kepada Kreditur (penerima fidusia). Pada saat pelaksanaan perjanjian apabila Debitur cidera janji terhadap kewajiban pembayaran angsuran-angsurannya maka Kreditur berhak melakukan Parate Executie. Perihal Parate Executie tunduk pada ketentuan pasal 15 Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a. Pasal 15 (1) :
“ dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “”
 - b. Pasal 15 (2) :
“ Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap “
 - c. Pasal 15 (3) :
“ Apabila Debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”;
6. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia (Kreditur) memiliki hak untuk melakukan parate executie berdasarkan titel eksekutorial yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewisjde) apabila Pemberi Fidusia (Debitur) cidera janji atau tidak membayarkan angsurannya kepada Penerima Fidusia. Bahwa eksekusi jaminan fidusia untuk kemudian dilakukan penjualan unit kendaraan objek jaminan fidusia yang hasilnya digunakan sebagai pelunasan hutang Debitur kepada Kreditur. Bahwa parate executie diberikan oleh undang-undang kepada penerima fidusia untuk melindungi hak penerima fidusia sebagai Kreditur yang didahulukan terhadap Kreditur lainnya (preferen) meskipun Debitur dalam keadaan pailit maupun likuidasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan fidusia :

BAB IV

HAK MENDAHULUI

Pasal 27

- (1). Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
- (2). Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putanganya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

- (3). Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Bahwa sebagaimana hak mendahulu yang diatur dalam Pasal 27 diatas, penerima fidusia dilindungi hak eksekutorialnya dan tetap didahulukan haknya meskipun Debitur maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya terkait unit kendaraan objek perkara dalam keadaan pailit maupun terkena likuidasi.

7. Bahwa unit kendaraan MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka: MMBGYKG60ED022439; No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320LZ (selanjutnya disebut Objek Perkara) dalam pelaksanaan pembayaran angsurannya telah berstatus menunggak dari tanggal 01 Februari 2017 hingga pada saat Upaya Hukum Perlawanan ini diajukan (551 hari per 06 Agustus 2018) Debitur tidak pernah lagi melakukan kewajiban pembayaran angsuran-angsurannya sehingga Pelawan sebagai pemegang hak jaminan fidusia sebagaimana tercantum pada Sertifikat Jaminan Fidusia atas kendaraan tersebut berhak untuk melakukan eksekusi penarikan kendaraan berdasarkan Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
8. Bahwa pada saat Turut Terlawan I melalaikan kewajiban pembayaran angsuran-angsurannya, Pelawan telah melayangkan peringatan kepada Turut Terlawan I untuk melaksanakan prestasi yakni kewajiban membayar angsuran kepada Pelawan. Turut Terlawan I telah berada pada kondisi Wanprestasi yakni berulang-ulang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran dan telah dua kali dilakukan peringatan melalui Surat Peringatan namun hal ini tetap diabaikan oleh Turut Terlawan I. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1238 Burgerlijk Wetboek, Turut Terlawan I dinyatakan sebagai Debitur telah Cidera Janji (Wanprestas) sebagaimana bunyi Pasal 1238 Burgerlijk Wetboek:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

Ketentuan pada Pasal 1238 diatas sesuai dengan poin kesepakatan Pelawan dengan Turut Terlawan I pada angka 12 huruf a Syarat-Syarat Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia, yang berbunyi:

12. Seluruh hutang debitur kepada kreditur, oleh kreditur dapat ditagih secara seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan secara tertulis atau somasi terlebih dahulu kreditur kepada debitur, apabila:

b. Harta kekayaan debitur, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh pihak lain.

Atas hal demikian, dengan ini Pelawan memiliki alas hak untuk menguasai kembali unit kendaraan objek perkara sebagai pelunasan utang Turut Terlawan I kepada Pelawan.

9. Bahwa legal standing kepemilikan serta dasar eksekutorial atas unit Kendaraan objek perkara ada pada Pelawan sesuai dengan bukti-bukti antara lain :

- Berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan nomor : 50301150606 tanggal 31 Agustus 2015 beserta dengan lampiran dan turunannya
- Akta Jaminan Fidusia Notaris HERLINA LATIEF Nomor akta : 180 tanggal : 12 September 2015
- Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01111540.AH.05.01 TAHUN 2015
- Surat Kuasa Menarik dan Menjual
- Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : M00699913
- Catatan Pembayaran dari Debitur atas nama ABDUL KARIM

10. Bahwa pada medio Desember 2017, Pelawan mengetahui terdapat perkara pidana yang telah diputus di Pengadilan Negeri Depok dengan Para Terdakwa TOHIRON, ABDUL KARIM, DANI KURNIAWAN, YERET METTA, SUBARDI dalam perkara Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK dan Kendaraan yang dibiayai oleh Pelawan dilakukan penyitaan sebagai salah satu barang bukti dalam perkara tindak pidana tersebut. Para terdakwa diduga adalah anggota dari TURUT Terlawan II yang tidak terdapat hubungan hukum apapun dengan unit kendaraan objek perkara yang dilakukan penyitaan. Hal ini terjadi disebabkan oleh kelalaian penyidik maupun Terlawan pada tingkat penyidikan perihal penentuan barang bukti dan penuntutan.

11. Bahwa Terlawan selaku Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN DPK melakukan penuntutan terhadap Para Terdakwa dimana dalam isi tuntutananya diantaranya terhadap unit kendaraan MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka:

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MMBGYKG60ED022439; No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320LZ ditetapkan sebagai barang bukti dan Dirampas untuk Negara.

12. Bahwa didalam proses persidangan Terlawan tidak pernah sekalipun membuktikan perihal asal-usul objek perkara sebagai barang bukti. Bahwa Terlawan telah mengetahui dengan jelas bahwa unit kendaraan objek perkara tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan TURUT TERLAWAN II dalam perkara Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.DPK. Bahwa tidak terdapat hubungan antara unit kendaraan objek perkara dengan Tindak Pidana Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.DPK, namun Terlawan mengabaikan hal tersebut dan tetap dalam tuntutananya Kendaraan Objek Perkara dirampas untuk Negara.
13. Tindakan penuntutan oleh Terlawan sepanjang terhadap unit kendaraan MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka: MMBGYKG60ED022439, No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320LZ sangat merugikan Pelawan oleh akibat Terlawan tidak pruden dalam menjalankan tugas kewenangannya. Terlawan tidak menggali kebenaran materiil terhadap asal-usul dan status dari barang bukti kendaraan objek perkara, termasuk hal paling mendasar yakni Hak Kepemilikan dan keberadaan surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
14. Bahwa Tindak Pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 5 Desember 2017 dimana dalam Amar Putusan tersebut diantaranya unit kendaraan MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka: MMBGYKG60ED022439; No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320LZ dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam kas negara.
15. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN DPK tertanggal 5 Desember 2017, mengakibatkan kerugian bagi Pelawan, dimana Pelawan menjadi terhalangi untuk melakukan Parate Executie unit kendaraan MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka: MMBGYKG60ED022439; No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320LZ untuk dilakukan pelelangan sebagai jaminan pelunasan utang Turut Terlawan I Debitur ABDUL KARIM kepada Pelawan.
16. Bahwa terkait adanya tindak pidana Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kaitannya dengan unit kendaraan objek perkara telah diatur ketentuannya di dalam Pasal 24 UU No. 42 tahun 1999 yang berbunyi:

Pasal 24

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 tersebut, Pelawan tidak menanggung konsekuensi dari segala tindakan hukum Pemberi Fidusia dalam kaitan penggunaan unit kendaraan objek perkara, termasuk tindakan hukum yang dilakukan Pemberi Fidusia dalam kerangka hubungan kontraktual dengan pihak lain maupun tindakan melanggar hukum (Onrechtmatigedaad).

Dengan demikian jelas bahwa Tindak Pidana Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN DPK tidak terdapat konsekuensi hukum dengan hak keperdataan Pelawan terhadap unit kendaraan objek perkara, sehingga Amar Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN DPK merugikan pihak ketiga yakni Pelawan sebagai pemilik hak fidusia atas unit kendaraan objek perkara. Bahwa dalam asas ilmu hukum, suatu putusan pengadilan tidak boleh merugikan suatu pihak diluar perkara.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pelawan mengupayakan unit kendaraan objek perkara kembali berada dalam kekuasaan Pelawan sebagai pemegang hak milik secara fidusia, sebagaimana diatur dalam:

Pasal 574 KUHPerdara yang menyatakan:

“Tiap-tiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan beradanya”

Bahwa dasar hukum tersebut telah sesuai dengan konstruksi hukum jaminan fidusia dengan mana selalu mengikuti kebendaan itu sendiri, sebagaimana bunyi Pasal 20 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada., kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

17. Bahwa dengan dasar-dasar argumen dan bukti tersebut Pelawan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN DPK tertanggal 5 Desember 2017 sepanjang terhadap Mobil MITSUBISHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka: MMBGYKG60ED022439; No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320LZ dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam kas negara, disebabkan Terlawan tidak pruden dalam menjalankan tugas kewenangannya menetapkan barang bukti dan melakukan penuntutan. Terlawan tidak menggali hingga dasar kebenaran materiil terkait asal-usul atas hak kepemilikan Kendaraan tersebut;

18. Bahwa mengingat Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN DPK tertanggal 5 Desember 2017 saat ini telah berkekuatan hukum tetap dan untuk selanjutnya Terlawan akan melakukan eksekusi yakni melakukan pelelangan unit kendaran objek perkara dengan hasilnya untuk dimasukkan kas negara, maka sangat cukup beralasan bagi Pelawan untuk memohonkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk mencegah eksekusi oleh Terlawan agar Pelawan tidak kembali dirugikan haknya.
19. Bahwa dengan demikian Pelawan sebagai pihak ketiga yang dirugikan atas Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN DPK tertanggal 5 Desember 2017 mengajukan Perlawanan berdasarkan hak-hak yang diberikan dan dilindungi oleh hukum yakni :

Pasal 195 (6) Herzien Inlandsch Reglement yang berbunyi :

“jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan itu.”

Pasal 378 Rv:

“Apabila hak-hak pihak ketiga dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut”

Pasal 379 Rv:

“Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa”

Pasal 382 Rv:

“Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus nyata-nyata telah dirugikan haknya, apabila perlawanannya itu dikabulkan maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga”

20. Bahwa legal standing Pelawan sebagai pihak yang dapat mengajukan Perlawanan telah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 185/Pdt.Plw/2010/Pn.Slmm, dimana dalam Putusannya yang menjadi landmark decisis dalam Upaya Hukum Perlawanan di Indonesia, Mahkamah Agung menegaskan:

“bahwa berdasarkan pasal 378 Rv dan pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu: adanya kepentingan dari pihak ketiga; dan, secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.”

21. Bahwa preseden dikabulkannya perlawanan pihak ketiga dalam perkara serupa adalah Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 15/Pdt.G/2018/PN.Bna tanggal 12 Juli 2018 antara PT. Maybank Indonesia Finance melawan Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam Perkara Pidana No. 319/Pdt.sus/2015/PN Bna dengan amar Putusan :

- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : BMW-328i-SPORT A/T, Nomor Rangka : MHH3F5902 EK946975, Nomor Mesin : B1200748, Warna : GREY, Tahun : 2014, Nomor Polisi : BK86ML;
- Memerintahkan kepada Terlawan untuk menyerahkan sebagian hasil lelang 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : BMW-328i-SPORT A/T, Nomor Rangka : MHH3F5902EK946975, Nomor Mesin : B1200748, Warna : GREY, Tahun : 2014, Nomor Polisi : BK86ML kepada Pelawan sebagai sisa pembayaran hutang debitur sebesar Rp. 429.979.879,-(empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan kelebihanannya dimasukkan ke kas Negara;

22. Bahwa guna menjamin pelaksanaan putusan hakim bilamana pengadilan mengabulkan perlawanan ini maka cukup beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebelum memutus pokok perkara, agar kiranya terlebih dahulu memberikan putusan provisionil berupa Sita Revindikasi (Revindicatoir Beslaag) terhadap unit kendaraan objek perkara milik Pelawan yang berada dalam kekuasaan Terlawan untuk mencegah dilakukan pelelangan maupun tindakan hukum

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, yakni terhadap: 1 unit Mobil MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka: MMBGYKG60ED022439; No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320LZ

23. Bahwa Pelawan juga memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meski terdapat upaya hukum banding, kasasi maupun verzet.

Berdasarkan seluruh argumen yuridis serta ketentuan Perundang-Undangan dan peraturan lainnya, dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perlawanan ini pada Pengadilan Negeri Kudus untuk berkenan memberi Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengukum dan memerintahkan Terlawan untuk menunda eksekusi sepanjang terhadap 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka: MMBGYKG60ED022439; No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320LZ, sampai Putusan dalam perkara Perlawanan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
2. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi yang diletakkan atas kebendaan milik pelawan berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka: MMBGYKG60ED022439; No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320LZ
3. Memerintahkan kepada Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka: MMBGYKG60ED022439; No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320LZ, kepada Pelawan dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya banding, kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (uitvoerbaar bij voorraad).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka: MMBGYKG60ED022439; No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320LZ berdasarkan pengalihan hak milik secara fidusia atas Perjanjian

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan bemomor 50301150606 dalam Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia antara Pelawan dengan Turut Terlawan I Debitur ABDUL KARIM ;

2. Menyatakan Putusan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN DPK tertanggal 5 Desember 2017 sepanjang terkait dengan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka: MMBGYKG60ED022439; No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320LZ, dibatalkan;
3. Memerintahkan kepada Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis Merk/Type/Jenis: MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka: MMBGYKG60ED022439; No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320LZ, kepada Pelawan dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya, banding maupun kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (uitvoerbaar bij voorrad);
4. Memerintahkan kepada Terlawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan segala pihak yang terkait untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pelawan dan Terlawan hadir kuasanya sedangkan untuk Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II tidak hadir walupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri depok, sehingga Majelis Hakim berpendapat kalau Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan atas gugatan Pelawan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pelawan dan Terlawan telah hadir maka untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Hakim Ketua Majelis atas dasar persetujuan kedua belah pihak telah menunjuk Hakim Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Depok, yaitu : YF.Tri Joko GP,S.H.,M.H berdasarkan Penetapan Nomor : 169/Pdt.G/2018/PN.Dpk tanggal 10 Oktober 2018;

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan oleh para pihak maka berdasarkan Hasil Laporan Pelaksanaan Mediasi dari Mediator tertanggal 16 Oktober 2018, diketahui bahwa proses mediasi telah gagal karena kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalan perdamaian dan menyerahkan pemeriksaan perkara selanjutnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal untuk mendamaikan kedua belah maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 November 2018, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

a. Perlawanan keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan;

Bahwa yang diajukan sebagai Terlawan dalam perkara ini adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK dengan Terdakwa I TOHIRON, Terdakwa II ABDUL KARIM, Terdakwa III DANI KURNIAWAN, Terdakwa IV YERET METTA, Terdakwa V SUBARDI, di Pengadilan Negeri Depok selaku Terlawan. Akan tetapi setelah kami cermati isi petitum perlawanan, pada pokoknya Pelawan mengajukan permohonan agar Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK sepanjang mengenai barang bukti berupa :

1. MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; Warna Putih Mutiara; tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ;

dibatalkan (vide Gugatan Perlawanan pada point 2 halaman 11);

Bahwa terkait dengan hal tersebut, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

(1) Bahwa jelaslah Terlawan yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana a quo bukanlah pihak yang menentukan terkait dengan amar dalam Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan



Negeri Depok dalam perkara a quo tersebut, termasuk menentukan status barang bukti berupa :

1. MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; Warna Putih Mutiara; tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ;

yang dalam putusan tersebut dinyatakan dirampas untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara;

(2) Bahwa mengenai amar dalam putusan Majelis Hakim, tentunya hal tersebut merupakan sepenuhnya kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara yang merupakan prinsip mutlak kebebasan hakim sebagaimana amanat Undang-undang, antara lain Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa Hakim memiliki tugas untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Oleh karena itu, dalam hal menjatuhkan putusannya hakim tidaklah terikat dan tidak harus mengambil alih pertimbangan-pertimbangan yang diajukan dalam tuntutan Penuntut Umum, terutama dalam perkara pidana yang bertujuan mencari kebenaran materiil;

(3) Bahwa dengan demikian, pihak yang secara langsung memiliki hubungan langsung dengan putusan a quo sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yang menjadi obyek Perlawanan adalah bukanlah Jaksa Penuntut Umum, melainkan Majelis Hakim yang memutus perkara pidana a quo terkait dengan barang bukti berupa :

1. MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; Warna Putih Mutiara; tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ;

dirampasnya untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam point (1) s/d (3) tersebut diatas, jelaslah Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan (exception in persona). Bahwa Perlawanan ini seharusnya diajukan antara lain kepada pihak yang menentukan status barang bukti dalam perkara pidana a quo yang dipersalkan oleh Pelawan. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara



Pidana a quo dalam hal ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang hanya bertindak selaku Penuntut Umum dan Eksekutor yang memiliki tugas melaksanakan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 tersebut;

Bahwa oleh karena itu, maka jelaslah terdapat pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan barang bukti dan/atau tindakan penyitaan tersebut antara lain : Penyidik dan/atau Ketua Pengadilan, seharusnya dijadikan sebagai Terlawan atau setidaknya sebagai Turut Terlawan dalam Perlawanan ini. Adalah sudah merupakan azas hukum acara perdata bahwa hakim wajib menyelesaikan perkara yang diadilinya. Setiap perkara harus diselesaikan, harus diakhiri atau "uitgemaakt". Suatu perkara belum dapat dianggap selesai, jika putusan hakim hanya mengenai orang-orang lainnya yang dalam perkara itu tersangkut/berkepentingan juga. Maka untuk kepentingan penyelesaian perkara, pihak-pihak yang tersangkut haruslah diikutsertakan juga sebagai pihak.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka menurut hemat kami Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

- b. Pelawan Tidak Mempunyai Kedudukan sebagai Pelawan (Eksepsi Disqualificatoir).

Bahwa Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya telah menyatakan Pelawan memiliki legal standing kepemilikan serta dasar eksekutorial atas unit kendaraan objek perkara MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; Warna Putih Mutiara; tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ; berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (vide Gugatan Perlawanan Hal. 6), oleh karena itu menurut hemat Pelawan, agar Terlawan segera dan seketika menyerahkan kendaraan-kendaraan tersebut kepada Pelawan sebagai Pemilik yang sah atas kendaraan tersebut (vide Gugatan Perlawanan hal. 11);

Adapun demikian tidak ada suatu dalil pun dalam Perlawanan tersebut yang menyatakan bahwa kendaraan-kendaraan a quo yang menjadi objek fidusia tersebut merupakan perjanjian ikutan (accessoire) dari



suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan (hutang-piutang). Bahwa sesuai dengan asas hukum, maka perjanjian ikutan akan mengikuti perjanjian pokoknya, apabila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian ikutan akan berakhir pula, namun tidak berlaku sebaliknya bahwa berakhirnya perjanjian ikutan tidak secara otomatis mengakhiri perjanjian pokoknya. Bahwa dalam hal ini perjanjian pokoknya adalah Perjanjian Pembiayaan (hutang-piutang) antara Pelawan dengan Konsumennya yaitu sdr. ABDUL KARIM (berstatus Terpidana pada saat ini). Oleh karena itu, untuk memastikan secara hukum apakah Pelawan benar sebagai pemilik yang sah atas kendaraan a quo haruslah ditentukan dulu hubungan hukum antara Pelawan dengan sdr. ABDUL KARIM sebagai pihak yang dengannya Pelawan membuat perjanjian pokoknya tersebut yaitu perjanjian pembiayaan.

Bahwa dalam Perlawanan, didalilkan bahwa dewasa ini konsumen (sdr. ABDUL KARIM yaitu Turut Terlawan I) telah lalai didalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dimana diuraikan oleh Pelawan bahwa sdr. ABDUL KARIM baru melakukan pembayaran sebanyak 16 kali angsuran dari 48 kali angsuran (01 Oktober 2015 s/d 01 September 2019)

sehingga didalilkan bahwa Turut Terlawan I masih memiliki kewajiban pembayaran angsuran kepada Pelawan (vide Gugatan Perlawanan hal.3);

Adapun demikian, setelah kami cermati dalam Perlawanan ini tidak ada diuraikan mengenai status hubungan antara Pelawan dengan sdr. ABDUL KARIM yaitu Turut Terlawan I tersebut. Disini Pelawan ada mendalilkan "melalaikan kewajiban/wanprestasi konsumen" tetapi tidak menguraikan lebih lanjut bagaimana bentuk perbuatan lalai/wanprestasi tersebut serta apa sebab demikian. Apakah terdapat keadaan kahar (forcemayeur, dst). Jelasnya, kepastian tentang hubungan hukum tersebut tentunya tidak dapat ditentukan secara sebelah pihak oleh Pelawan, melainkan secara hukum harus dinyatakan kepada pihak lain sehingga ditentukan oleh kedua belah pihak, yaitu apakah pihak konsumen (sdr. ABDUL KARIM yaitu Turut Terlawan I) masih mengakui adanya kewajiban untuk membayar hutangnya kepada Pelawan, dan apabila pihak konsumen (sdr. ABDUL KARIM yaitu Turut Terlawan I) tidak mengakui lagi kewajiban membayar hutang tersebut, apakah Pelawan sudah menyelesaikan perselisihan dengan sdr. ABDUL KARIM



yaitu Turut Terlawan I tersebut dalam konteks gugatan waprestasi di Pengadilan? Karena sebelum adanya putusan pengadilan yang menentukan hubungan hukum antara Pelawan dengan sdr. ABDUL KARIM yaitu Turut Terlawan I, maka kepentingan Pelawan yang mendalilkan bahwa Pelawan sebagai pemilik sah atas unit kendaraan :

1. MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; Warna Putih Mutiara; tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ;

belum dapat dibuktikan. Oleh karena itu, maka gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

- c. Perlawanan terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan tidak lengkap (Exceptio plurium litis consortium);

Bahwa setelah kami cermati ternyata Perlawanan ini tidak lengkap menarik pihak-pihak sebagai Terlawan. Bahwa masih ada orang/pihak lain yang harus ikut ditarik sebagai Terlawan, barulah sengketa yang dipersalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Hal ini tidak terlepas dari fakta hukum bahwa Terlawan sebenarnya tidak memiliki hubungan hukum secara langsung terhadap barang bukti a quo yang dipersalkan Pelawan yaitu :

1. MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; Warna Putih Mutiara; tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ;

Adapun yang memiliki hubungan hukum secara langsung dengan kendaraan tersebut adalah :

- Bahwa terkait dengan kendaraan tersebut yang merupakan barang bukti dalam perkara pidana, tentunya tidak dapat dilepaskan dari adanya tindakan upaya paksa penyitaan yang dilakukan Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyitaan oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok sebagai barang bukti dalam perkara pidana a quo yang telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, jelaslah perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah keliru terkait pihak yang ditarik sebagai



Terlawan (exception in persona). Perlawanan ini seharusnya diajukan antara lain kepada pihak-pihak lain yang secara langsung terkait dengan tindakan penyitaan barang bukti tersebut yang seharusnya dijadikan sebagai Terlawan atau setidaknya sebagai Turut Terlawan dalam Perlawanan ini (antara lain : Penyidik POLRI). Sementara Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana a quo hanya bertindak selaku Eksekutor yang menurut ketentuan Undang-Undang bertugas melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena itu, maka jelaslah terdapat pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan barang bukti dan/atau tindakan penyitaan tersebut antara lain : Penyidik dan/atau Ketua Pengadilan, seharusnya dijadikan sebagai Terlawan atau setidaknya sebagai Turut Terlawan dalam Perlawanan ini. Adalah sudah merupakan azas hukum acara perdata bahwa hakim wajib menyelesaikan perkara yang diadilinya. Setiap perkara harus diselesaikan, harus diakhiri atau "uitgemaakt". Suatu perkara belum dapat dianggap selesai, jika putusan hakim hanya mengenai orang-orang lainnya yang dalam perkara itu tersangkut/berkepentingan juga. Maka untuk kepentingan penyelesaian perkara, pihak-pihak yang tersangkut haruslah diikutsertakan juga sebagai pihak.

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan diatas, jelaslah terdapat pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan barang bukti a quo yang dipersalkan oleh Pelawan akan tetapi tidak dijadikan/tidak ditarik sebagai Terlawan atau setidaknya sebagai Turut Terlawan dalam Perlawanan ini. Oleh karena itu perlawanan ini harus dinyatakan Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2. PERLAWANAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa setelah kami cermati perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) sehingga formulasi gugatan tidak jelas (obscuur libel). Terkait hal tersebut, dalil-dalil yang kami ajukan adalah sebagai berikut :



a. Tidak jelasnya obyek sengketa dalam Perlawanan.

(1) Pada pokoknya dalam Perlawanan ditempatkan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK dengan Terdakwa II ABDUL KARIM di Pengadilan Negeri Depok selaku Terlawan;

(2) Adapun dalam Petitum, Pelawan mengajukan permohonan agar Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK, sepanjang terhadap barang bukti berupa :

1. MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; Warna Putih Mutiara; tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ;

dibatalkan (vide poin 2 halaman 11 Gugatan Perlawanan).

Bahwa mencermati hal tersebut, jelasnya bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah kabur (obscuur liber) karena jelas-jelas tidak ada hubungannya antara Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK dengan permohonan yang diajukan oleh Pelawan dalam Petitum yaitu agar dibatalkan demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara a quo sepanjang terhadap barang bukti berupa :

1. MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; Warna Putih Mutiara; tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ;

Karena tentunya suatu putusan bukanlah merupakan produk Jaksa Penuntut Umum, dan sama sekali tidak ada kewenangan dan/atau tindakan apapun dari Jaksa Penuntut Umum yang dapat mempengaruhi dibatalkan/tidaknya suatu putusan pengadilan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka menurut hemat kami Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);



b. Petitem gugatan perlawanan tidak jelas.

Bahwa terdapat kontradiksi antara posita dengan petitem dalam Perlawanan ini. Padahal antara posita dengan petitem harusnya saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Hal-hal yang dapat dituntut dalam petitem harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat dimintakan dalam petitem. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan perlawanan maka tidak dapat dimintakan dalam petitem. Dalam hal tersebut, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa terkait hal ini, dalil-dalil yang kami kemukakan sebagai berikut :

- (1) Bahwa dalam posita tepatnya dalam Point. 11 dan 12, Pelawan menguraikan antara lain mengenai tindakan Terlawan selaku Penuntut Umum dalam perkara pidana a quo yang telah menuntut barang bukti terkait dirampas untuk negara. Disebutkan bahwa Terlawan tidak pernah sekalipun membuktikan perihal asal usul objek perkara sebagai barang bukti sehingga telah salah didalam menentukan kemana seharusnya barang bukti dalam perkara a quo berupa kendaraan dikembalikan. (vide Gugatan Perlawanan hal. 6 - 7)
- (2) Bahwa dalam posita tepatnya dalam Point. I2, Pelawan menguraikan bahwa Terlawan tidak pernah sekalipun membuktikan perihal asal usul objek perkara sebagai barang bukti. Bahwa terlawan telah mengetahui dengan jelas bahwa unit kendaraan objek perkara tidak memiliki hubungan hokum sama sekali dengan Turut Terlawan II dalam perkara Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.DPK, namun terlawan mengabaikan hal tersebut dan tetap dalam Tuntutannya kendaraan objek perkara dirampas untuk Negara.
- (3) Bahwa dalam posita tepatnya dalam Point. I3 Pelawan menguraikan bahwa Terlawan tidak menggali kebenaran materiil dari asal-usul dan status dari barang bukti kendaraan objek perkara, termasuk hal yang paling mendasar yakni Hak Kepemilikan dan keberadaan Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);

Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pelawan sebagaimana tersebut diatas, perlu kami pertegas kembali hal-hal sebagai berikut :



- (1) Bahwa mengenai posisi antara tindakan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan tuntutan dengan tindakan hakim dalam mengadili dan mengambil putusan yang mutlak merupakan perwujudan dari prinsip kebebasan dan kemandirian hakim (independent judiciary);
- (2) Bahwa terkait dengan amar dalam putusan hakim, termasuk mengenai penentuan status barang bukti adalah mutlak sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana a quo, dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;
- (3) Bahwa yang menjadikan dasar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum adalah fakta persidangan, termasuk mengenai status hukum barang-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Penyidik;
- (4) Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini dapat diambil alih seluruhnya atau sebagian, atau bahkan diabaikan sama sekali oleh Majelis Hakim, karena hakim dalam memutus dan mengadili suatu perkara harus secara bebas dari pengaruh atau intervensi dalam pihak manapun dan dalam bentuk apapun juga;
- (4) Terkait dengan dalil bahwa Terlawan disebutkan tidak menggali kebenaran materiil asal-usul kepemilikan kendaraan, maka perlu disadari oleh Pelawan bahwa menggali kebenaran formil dan materiil tersebut tidak hanya dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum, melainkan juga kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo bahkan Penasehat Hukum Terdakwa (vide Pasal 160 Jo. Pasal 180 Jo. Pasal 181 KUHAP). Adapun mengenai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang dianggap tidak pernah mencari tahu asal usul objek perkara tersebut, perlu disadari oleh Pelawan bahwa kendaraan tersebut merupakan barang bukti dalam perkara pidana yang telah disita sesuai dengan prosedur Hukum Acara Pidana sehingga secara sah dan menurut hukum telah menjadi barang bukti yang terkait langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa II atas nama ABDUL KARIM (pada saat ini berstatus sebagai Terpidana);

Berdasarkan argumentasi kami pada point (1) s/d (4) tersebut diatas, maka jelaslah dalil-dalil yang diajukan Pelawan tersebut sama sekali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasar, oleh karena itu Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

- c. Perlawanan yang diajukan Pelawan ini telah mencampurbaurkan antara dalil wanprestasi/cidera janji karena pada satu sisi Pelawan mendalilkan kepada Perjanjian Pembiayaan Konsumen sehingga jelaslah dalam hal ini yang wanprestasi adalah konsumen yaitu sdr. ABDUL KARIM yaitu Turut Terlawan I. Sementara pada bagian lain Perlawanan ini juga mendalilkan perbuatan melawan hukum yang disebutkan dilakukan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK sebagai Terlawan. Adapun dalam Petitumnya, Pelawan tidak mengajukan secara jelas mana perbuatan yang dimohonkan agar dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum dan/atau Cidera Janji/Wanprestasi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka menurut hemat kami Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

3. PERALAWANAN TIDAK DAPAT DIPERKARAKAN (PREMPTORIA EKSEPSI)

Bahwa menurut hemat kami, Perlawanan yang diajukan Pelawan terhadap Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK ini adalah termasuk yang tidak dapat diperkarakan (preemptoria eksepsi) yaitu eksepsi yang menyatakan atau bersifat menghalangi dikabulkannya Perlawanan ini. Adapun argumentasi kami antara lain sebagai berikut :

- a. Terkait dengan penentuan status barang bukti adalah sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana a quo, sementara Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan sesuai dengan fakta persidangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;
- b. Terkait dengan putusan perkara a quo yang dalam salah satu amarnya telah menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; Warna Putih Mutiara; tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ;

dirampas untuk negara, pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga mutlak harus dilaksanakan oleh Jaksa Eksekutor;

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang antara lain KUHAP dan UU No. 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan yaitu dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (b), Jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam point a s/d c tersebut diatas, menurut hemat kami jelaslah Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah lampau waktu (verjaring) karena terkait amar putusan yang dipermasalahkan oleh Pelawan pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan prinsip "Res Judicata Varitate Habetur" : putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat atau apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar.

Oleh karena itu, karena yang menjadi obyek perlawanan adalah Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan Perlawanan tersebut pada pokoknya mempermasalahkan salah satu amar dalam putusan tersebut diajukan oleh Pelawan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, maka sudah sepatutnya Perlawanan ini ditolak karena menurut hemat kami Majelis Hakim pada pengadilan tingkat yang sama tentunya tidak dapat saling mengoreksi putusan apalagi yang telah berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

Pertama-tama izinkan kami menyampaikan bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebagaimana tersebut dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini; Berikutnya izinkan sebelum kami masuk kedalam point-point jawaban kami terkait dengan Perlawanan dalam pokok perkara, kami akan menguraikan hal-hal pokok terkait dengan barang bukti dalam perkara pidana a quo sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perampasan barang bukti dalam perspektif KUHAP.

Bahwa pengertian barang bukti tidak dirumuskan secara letterlijk dalam KUHAP. Dalam praktiknya barang bukti adalah barang yang diduga ada hubungannya dengan suatu tindak pidana baik itu alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maupun barang yang dihasilkan dalam suatu tindak pidana. Secara umum benda yang dapat disita dibedakan menjadi :

- a. Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan (di dalam ilmu hukum disebut “instrumental delicti”);
- b. Benda yang diperoleh atau dari hasil suatu tindak pidana (disebut juga “corpora delicti”);
- c. Benda-benda lain yang secara tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk alasan pembuktian;
- d. Barang bukti pengganti, misalnya : obyek yang dicuri itu adalah uang, kemudian dengan uang tersebut pelaku membeli sebuah radio, maka radio tersebut disita sebagai barang bukti pengganti (Susilo Yuwono, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP : Sistem & Prosedur, Penerbit Alumni Bandung, 1982);

2. Bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Dengan demikian acuan suatu benda/barang jika hendak dirampas harus mengacu pada ketentuan Pasal 39 KUHAP, yaitu : benda-benda kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan, benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja (dolus), sedangkan terhadap benda-benda terpidana yang melakukan kejahatan karena



kelalaian/kealpaan atau pelanggaran tidak bisa dilakukan penyitaan kecuali dalam tindak pidana tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang;

3. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP diatur : “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;
4. Bahwa menentukan status barang bukti dalam suatu putusan adalah menjadi kewenangan dari Hakim/Majelis Hakim. Oleh karena itu dalam praktiknya ditemukan putusan yang mengabulkan tuntutan Penuntut Umum untuk merampas suatu barang dan ada juga putusan yang tidak mengabulkan tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, berikut kami konstruksikan pertimbangan-pertimbangan mengenai status barang bukti a quo sehingga dituntut dirampas untuk negara sebagaimana berikut ini :

1. Bahwa alasan barang bukti a quo tersebut dirampas untuk negara adalah konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL KARIM (pada saat ini berstatus terpidana) karena barang bukti tersebut merupakan benda yang diperoleh atau hasil dari suatu tindak pidana (sebagai “corpora delicti”) dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. ABDUL KARIM (pada saat ini berstatus terpidana) sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
2. Bahwa terkait barang bukti a quo tersebut telah dilakukan upaya paksa berupa penyitaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana sehingga sah menurut hukum yaitu dilakukan Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyitaan oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok sebagai barang bukti dalam perkara pidana yang telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa kepemilikan barang bukti a quo adalah langsung atas nama sdr. ABDUL KARIM yang merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang



didakwakan dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;

4. Bahwa barang bukti a quo berada dalam penguasaan sdr. ABDUL KARIM yang merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, sehingga penyitaan dilakukan langsung terhadap sdr. ABDUL KARIM;
5. Bahwa penyitaan tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, karena barang bukti berupa
 - 1) MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; Warna Putih Mutiara; tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ;adalah termasuk benda milik Tersangka atau Terdakwa yang seluruhnya diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
6. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP jika menurut pertimbangan/putusan hakim barang bukti relevan dengan terjadinya suatu tindak pidana maka status barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
7. Dalam hal Pelawan merasa dirugikan atas dirampasnya barang bukti tersebut untuk negara, maka menurut hukum Pelawan haruslah mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap konsumen yaitu terhadap sdr. ABDUL KARIM (Terpidana pada saat ini), karena sesungguhnya hubungan hukum yang konkret antara debitur dengan kreditur adalah antara Pelawan dengan sdr. ABDUL KARIM dalam suatu Perjanjian Pembiayaan antara lembaga pembiayaan dengan konsumennya (perjanjian pokok) dan selanjutnya dibebankan jaminan fidusia (perjanjian aksesoire) dimana sdr. ABDUL KARIM selaku pemberi fidusia sedangkan Pelawan sebagai penerima fidusia;

Bahwa selanjutnya kami akan menanggapi point per point dalil-dalil yang diajukan Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya yang kami anggap penting untuk ditanggapi secara khusus antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan dalil yang dikemukakan dalam posita tepatnya dalam Point. 10 dimana Pelawan menguraikan antara lain mengenai kendaraan yang dibiayai oleh Pelawan dilakukan penyitaan sebagai salah satu barang bukti dalam perkara a quo tidak terdapat hubungan hukum dengan tindak



pidana tersebut dan disebabkan kelalaian Penyidikan maupun Terlawan pada tingkat Penyidikan perihal penentuan barang bukti dan penuntutan.

TANGGAPAN :

- a. Bahwa terkait barang bukti a quo tersebut telah dilakukan upaya paksa berupa penyitaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana sehingga sah menurut hukum yaitu dilakukan Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyitaan oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok sebagai barang bukti dalam perkara pidana yang telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Pelawan tidak dapat membuktikan kelalaian yang telah dilakukan oleh Penyidik;
- b. Bahwa kepemilikan barang bukti a quo adalah langsung atas nama sdr. ABDUL KARIM yang merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
- c. Bahwa barang bukti a quo berada dalam penguasaan sdr. ABDUL KARIM yang merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, sehingga penyitaan dilakukan langsung terhadap sdr. ABDUL KARIM;
- d. Bahwa penyitaan tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, karena barang bukti berupa
 - 1) MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; Warna Putih Mutiara; tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ;adalah termasuk benda milik Tersangka atau Terdakwa yang seluruhnya diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, sehingga tak terbantahkan lagi bahwa kedua unit kendaraan tersebut sangat berkaitan atau memiliki hubungan langsung dengan sdr. ABDUL KARIM (saat ini berstatus Terpidana) sebagai pelaku tindak pidana perkara a quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP jika menurut pertimbangan/putusan hakim barang bukti relevan dengan terjadinya suatu tindak pidana maka status barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
2. Bahwa terkait dengan dalil yang dikemukakan dalam posita tepatnya dalam Point. 11, dimana Pelawan menguraikan antara lain mengenai tindakan Terlawan selaku Penuntut Umum dalam perkara pidana a quo melakukan penuntutan terhadap para Terdakwa dimana dalam isi Tuntutannya terhadap unit kendaraan
 - 1) MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; Warna Putih Mutiara; tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ;ditetapkan sebagai barang bukti dirampas untuk negara. (vide Gugatan Perlawanan hal. 6);

TANGGAPAN :

- a. Bahwa Pelawan hanya menguraikan sepanjang terkait dengan tindakan Penuntut Umum, sementara Pelawan dalam positanya tidak ada diuraikan mengenai pertimbangan-pertimbangan serta amar putusan hakim terkait dengan status barang bukti a quo tersebut. Padahal mengenai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang hanya mengajukan tuntutan dengan kewenangan hakim yang memeriksa dan memutus perkara adalah mutlak merupakan perwujudan dari prinsip kebebasan dan kemandirian hakim (independent judiciary);
- b. Bahwa terkait dengan amar dalam putusan hakim, termasuk mengenai penentuan status barang bukti adalah mutlak sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana a quo, dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;
- c. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sepenuhnya berdasarkan fakta persidangan atas perkara a quo tersebut.
- d. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini dapat diambil alih seluruhnya atau sebagian, atau bahkan diabaikan sama sekali oleh Majelis Hakim, karena hakim dalam memutus dan mengadili



suatu perkara harus secara bebas dari pengaruh atau intervensi dalam pihak manapun dan dalam bentuk apapun juga;

e. Bahwa menggali “kebenaran formil dan materiil” tersebut tidak hanya dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum, melainkan juga kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo bahkan penasehat hukum terdakwa (vide Pasal 160 Jo. Pasal 180 Jo. Pasal 181 KUHP).

3. Bahwa terkait dengan dalil yang dikemukakan dalam posita tepatnya dalam Point. 12, dimana Pelawan menguraikan antara lain mengenai bahwa didalam proses persidangan Terlawan tidak pernah sekalipun membuktikan perihal asal usul objek perkara sebagai barang bukti . Bahwa Terlawan telah mengetahui dengan jelas bahwa unit kendaraan objek perkara tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dalam perkara nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Depok. bahwa tidak terdapat hubungan antara unit kendaraan objek perkara dengan tindak pidana Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Depok, namun Terlawan mengabaikan hal tersebut dan tetap dalam tuntutananya kendaraan objek perkara dirampas untuk Negara.

TANGGAPAN :

Bahwa alasan barang bukti a quo tersebut dirampas untuk negara adalah konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. ABDUL KARIM (pada saat ini berstatus terpidana) karena barang bukti tersebut merupakan benda yang diperoleh atau hasil dari suatu tindak pidana (sebagai “corpora delicti”) dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. ABDUL KARIM (pada saat ini berstatus terpidana) sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP diatur : “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP jika menurut pertimbangan/putusan hakim barang bukti relevan dengan terjadinya suatu tindak pidana maka status barang bukti tersebut dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terkait dengan dalil yang dikemukakan dalam posita tepatnya dalam Point. 17, dimana Pelawan menguraikan antara lain tindakan Penuntutan oleh Terlawan mengenai kendaraan-kendaraan a quo sangat merugikan Pelawan oleh akibat Terlawan tidak Pruden dalam menjalankan tugas kewenangannya. Terlawan tidak menggali kebenaran materiil terkait asal usul atas hak kepemilikan kendaran tersebut.

TANGGAPAN:

Bahwa mengenai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang dianggap tidak pernah mencari tahu asal usul dan status dari barang bukti kendaraan objek perkara tersebut, perlu disadari oleh Pelawan bahwa kendaraan tersebut merupakan barang bukti dalam perkara pidana yang telah disita sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok. Hal ini telah sesuai dengan prosedur Hukum Acara Pidana sehingga secara sah dan menurut hukum telah menjadi barang bukti yang terkait langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh sdr. ABDUL KARIM (pada saat ini berstatus sebagai terpidana);

5. Bahwa berikutnya kami akan membahas mengenai Perlawanan ini yang diajukan oleh Pelawan sebagai suatu lembaga pembiayaan, maka dapat dipertanyakan dasar berdirinya Perlawanan tersebut. Bagaimanapun juga Pelawan tetap bukanlah pemilik yang sah atas barang yang dipersalkan dalam gugatan perlawanan ini, yaitu

- 1) MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; Warna Putih Mutiara; tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ;

TANGGAPAN :

- a. Bahwa adalah tidak tepat dan keliru Pelawan mendasarkan haknya mengajukan Perlawanan ini kepada Pasal 574 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (vide Gugatan Perlawanan hal. 9). Karena jelaslah ketentuan dalam Pasal 574 tersebut adalah mengenai "tiap-tiap pemilik suatu kebendaan", sementara pemilik kebendaan a quo adalah sdr. ABDUL KARIM sebagai nama yang tercantum dalam Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan bukan Pelawan;
- b. Bahwa dalam hal Pelawan mendasarkan haknya untuk mengajukan Perlawanan ini berdasarkan adanya Perjanjian Pembiayaan tersebut yang kemudian dibebankan jaminan fidusia, maka tentunya hak

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk



Pelawan terhadap barang yang menjadi jaminan fidusia tersebut adalah tidak seluruhnya melainkan hanya sebatas pada berapa tunggakan/tidak terbayar oleh pemilik barang/konsumen yang telah menerima pembiayaan dari Pelawan tersebut. Diuraikan dalam Perlawanan, bahwa konsumen sdr. ABDUL KARIM baru melakukan pembayaran sebanyak 16 kali angsuran dari 48 kali angsuran (01 Oktober 2015 s/d 01 September 2019). Oleh karena itu sungguh menjadi pertanyaan terkait dengan petitum no. 3 yang diajukan Terlawan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan

1) MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; Warna Putih Mutiara; tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ;

kepada Pelawan tanpa ada diuraikan mengenai adanya sisa kelebihan dari harga barang milik sdr. ABDUL KARIM yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut;

- c. Bahwa setelah dicermati dalam Positanya, Pelawan tidak pernah menguraikan mengenai berapa besaran angsuran per bulan, denda berikut bunga yang menjadi kewajiban dari konsumen (sdr. ABDUL KARIM). Hal ini menurut hemat kami sama sekali tidak berdasar karena terkait hal tersebut adalah termasuk resiko bisnis yang sudah selayaknya ditanggung oleh Pelawan sebagai badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan (leasing). Bahwa sebagai suatu lembaga pembiayaan maka sudah sewajarnya Pelawan harus cermat dan hati-hati dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan proses penilaian (appraisal) terhadap calon konsumen untuk menentukan layak/tidak layak diberikan pembiayaan tersebut;
- d. Bahwa selain itu, menurut hemat kami sudah semestinya Pelawan sebagai suatu lembaga pembiayaan harus mengedepankan prinsip prudential dan kehati-hatian dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan penilaian (appraisal) terhadap calon konsumen. Proses tersebut seharusnya dilakukan pemeriksaan profile dan rekam jejak calon konsumen tersebut, pekerjaan dan kegiatan usaha termasuk sumber/asal dana pembayaran kedepannya. Dalam hal ini Pelawan sebagai lembaga pembiayaan harus dapat membuktikan itikad baiknya dengan senantiasa mewaspadai ketentuan-ketentuan terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang;

6. Bahwa terkait dengan dalil Pelawan merupakan perusahaan dibidang pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan dan pelawan memiliki Legal Standing Kepemilikan serta eksekutorial atas kendaraan a quo yang mana Pelawan menyebutkan adanya Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan sdr. ABDUL KARIM yang selanjutnya atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut telah dilakukan pembebanan jaminan fidusia atas kendaraan a quo (vide Gugatan Perlawanan point 9 hal. 6);

TANGGAPAN :

- a. Bahwa dalil Pelawan tersebut tidak serta merta membuktikan kepemilikan Pelawan atas kendaraan a quo. Karena harus dicermati bahwa Perjanjian Fiducia tersebut merupakan perjanjian ikutan (accessoire) dari Perjanjian Pembiayaan yang merupakan perjanjian pokok antara Pelawan dengan konsumen (sdr. ABDUL KARIM). Pelawan menyatakan kendaraan a quo merupakan objek jaminan fiducia yang merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pembiayaan kepada konsumen tersebut, namun demikian tidak ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Pelawan telah menyelesaikan permasalahan ketidaksanggupan membayar dengan konsumennya tersebut, sehingga secara hukum jelas konsumen tidak bisa melaksanakan lagi kewajibannya kepada Pelawan terkait perjanjian pembiayaannya.
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, kendaraan a quo telah dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan ke Kas Negara. Dengan demikian negaralah yang berhak atas kepemilikan kendaraan tersebut, dengan kata lain status/kedudukan dari objek jaminan tersebut telah beralih kepada Negara, yang penguasaannya berdasarkan hukum berada pada Terlawan.
- c. Oleh karena itu, terkait dengan Point. 2 dan Point. 3 dalam Petitem Perlawanan sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan dan ditolak sama sekali oleh Majelis Hakim karena berdasarkan Putusan Pidana a quo terkait dengan kendaraan

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; Warna Putih Mutiara; tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ;

adalah telah beralih menjadi barang milik negara, sehingga pihak mana pun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik negara apalagi untuk diserahkan kepada orang lain, sebagai mana diatur dalam Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

d. Bahwa mengenai unit kendaraan berupa :

- 1) MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; Warna Putih Mutiara; tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ;

adalah objek fidusia yang merupakan perjanjian ikutan atau bersifat aksesoire pada perjanjian pembiayaan yang merupakan perjanjian pokoknya antara Pelawan dan Konsumen (sdr. ABDUL KARIM) yang pada saat ini telah menjadi milik negara dan berada dalam penguasaan Terlawan, karena kendaraan a quo merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. ABDUL KARIM (pada saat ini berstatus terpidana) dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, sehingga akibat adanya perampasan tersebut membuat perjanjian dari jaminan fidusia menjadi hapus karena dalam perjanjian jaminan fidusia objek jaminan fidusia merupakan salah satu unsur penting dari perjanjian fidusia, yang dimana terdapat suatu konsekuensi hukum apabila suatu objek jaminan fidusia tersebut kehilangan hak kebendaannya;

e. Bahwa dirampasnya kendaraan a quo oleh Negara dan pada saat ini berada dalam penguasaan Terlawan, sementara kepemilikannya diakui oleh Pelawan sebagai hak miliknya yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga berdasarkan undang-undang jaminan fidusia tersebut, melalui perlawanannya ini meminta kepada Terlawan untuk menyerahkan kembali 1 (satu) unit kendaraan a quo kepada Pelawan selaku pemilik yang sah. Bahwa menurut hemat kami, dalam posisi perkara ini Pelawan juga perlu memperhatikan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-



undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUHPerdata. Kemudian salah satu cara hilang atau hapusnya hak-hak kebendaan dapat terjadi karena musnahnya benda, maka hak atas benda tersebut ikut lenyap dan pencabutan hak penguasaan publik dapat mencabut hak kepemilikan seseorang atas benda tersebut dengan syarat harus didasari oleh undang-undang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, terdapat salah satu syarat musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fiducia. Namun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia tidak menerangkan secara jelas terkait dengan musnahnya barang yang menjadi objek jaminan fiducia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian kata musnah sebagai sesuatu yang lenyap, binasah, dan hilang. Hilang dalam arti tidak diketahuinya objek jaminan tersebut berada dimana, bisa juga karena bencana alam yang mengakibatkan barang tersebut musnah dan hak kebendaan atas benda tersebut hilang/musnah;

- f. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka status kepemilikan dari objek jaminan fiducia telah beralih dari Pelawan kepada Negara sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang merupakan Putusan Hakim yang berdasarkan kepada Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
- g. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/Pn.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara adalah pertimbangan yang dinilai sudah benar dan tepat menurut hukum. Karena faktanya barang bukti tersebut telah terbukti merupakan hasil perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. ABDUL KARIM (pada saat ini berstatus terpidana) dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1 butir 6 huruf a KUHP jo Pasal 270 KUHP jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kendaraan a quo berada di dalam penguasaan Terlawan, mengakibatkan musnahnya hak kebendaan atas objek jaminan fiducia tersebut. Oleh karena itu pelawan tidak mempunyai dasar hukum untuk meminta kendaraan a quo yang berada dalam penguasaan Terlawan untuk diserahkan kepada Pelawan, karena Terlawan hanya menjalankan peraturan perundang-undangan dimana yang didahulukan adalah kepentingan publik dari pada kepentingan privat;
- i. Bahwa terkait dengan Putusan Nomor : 429/Pid.Sus/2017/Pn.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Undang-Undang yaitu ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b (sebagaimana telah diuraikan diatas) dan ketentuan dalam Pasal 270 KUHP : "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya". Dengan demikian, Terlawan adalah selaku Jaksa Eksekutor harus melakukan putusan pengadilan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, termasuk amar putusan mengenai barang bukti;
- j. Adapun dalam hal Pelawan merasa dirugikan atas dirampasnya barang bukti tersebut untuk negara, maka menurut hukum Pelawan haruslah mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap konsumen yaitu terhadap terdakwa sdr. ABDUL KARIM (Terdana pada saat ini). Terlawan yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK hanya bertindak dalam kapasitasnya yaitu melaksanakan ketentuan Undang-Undang tepatnya KUHP dan UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI;

Oleh karena itu, meskipun Pelawan tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. ABDUL KARIM (pada saat ini berstatus terpidana) terkait sebagai hasil dari perbuatan pidana yang antara lain dilakukan oleh sdr. ABDUL KARIM yang secara tidak syah menghimpun dana masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. Akan tetapi Perjanjian Fiducia

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat mengesampingkan kepentingan umum. Oleh karena hak tagih Pelawan kepada debitur (sdr. ABDUL KARIM) tetap terlindungi meskipun obyek fidusia dirampas oleh negara. Dengan demikian Perlawanan terhadap barang bukti yang berdasarkan Putusan Pidana telah berkekuatan hukum tetap adalah tidak beralasan hukum, sehingga untuk itu harus harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruhnya eksepsi dari Terlawan;
2. Menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM PROVISI

Menolak seluruh permohonan dalam Provisi atau setidaknya-tidaknya menyatakan Provisi yang diajukan oleh Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Perlawanan ini.

SUBSIDAR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Terlawan tersebut diatas, Kuasa Pelawan menanggapi secara tertulis dengan mengajukan replik tertanggal 18 Desember 2018 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 18 Desember 2018 dan atas replik tersebut, Terlawan telah menanggapi dengan mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 8 Januari 2019, yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 8 Januari 2019, replik dan duplik mana selengkapnya termuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Berupa bukti fotocopy Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 31 Agustus 2015, antara PT. BII FINANCE CENTER – PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA dengan ABDUL KARIM (sesuai dengan aslinya);-

2. Bukti P-2 : Berupa bukti fotocopy Surat Persetujuan Pembiayaan No. Kontrak 50301150606, tertanggal 31 Agustus 2015, (sesuai dengan aslinya);-
3. Bukti P-3 : Berupa bukti fotocopy Surat Pernyataan Bersama antara PT. SUN STAR PRIMA MOTOR dengan ABDUL KARIM, tertanggal 31 Agustus 2015, (sesuai dengan aslinya);-
4. Bukti P-4 : Berupa bukti fotocopy Kwitansi PT. SUN STAR PRIMA MOTOR Nomor 0664439 tertanggal 27 Agustus 2015, (sesuai dengan aslinya);-
5. Bukti P-5 : Berupa bukti fotocopy Kwitansi PT. SUN STAR PRIMA MOTOR Nomor 0664440 tertanggal 27 Agustus 2015, (sesuai dengan aslinya);-
6. Bukti P-6 : Berupa bukti fotocopy Surat Pernyataan Abdul Karim dan Nurhayati, (sesuai dengan aslinya);-
7. Bukti P-7 : Berupa bukti fotocopy Costumer Card Report atas nama ABDUL KARIM tertanggal print 14/01/2019 (sesuai dengan aslinya);-
8. Bukti P-8 : Berupa bukti fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor 180, tanggal 12 September 2015 dibuat dihadapan Notaris Herlina Latief, SH., M.Kn (sesuai dengan aslinya);-
9. Bukti P-9 : Berupa bukti fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01111540.AH.05.01 TAHUN 2015, tertanggal 17 September 2015 (sesuai dengan aslinya);-
10. Bukti P-10 : Berupa bukti fotocopy Surat Kuasa Pengikatan Fidusia dari ABDUL KARIM kepada PT. BII FINANCE CENTER-PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk, tertanggal 31 Agustus 2015, (sesuai dengan aslinya);-
11. Bukti P-11 : Berupa bukti fotocopy Surat Kuasa Menarik dan Menjual Kendaraan dari ABDUL KARIM kepada PT. BII FINANCE CENTER, tertanggal 31 Agustus 2015, (sesuai dengan aslinya);-
12. Bukti P-12 : Berupa bukti fotocopy Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : M-00699913 atas nama pemilik NURHAYATI, (sesuai dengan aslinya);-

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Berupa bukti fotocopy Faktur Kendaraan Nomor : 000610/09/2015 atas nama Nurhayati, (sesuai dengan Print Outnya);-
14. Bukti P-14 : Berupa bukti fotocopy Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor : FA-057096/KPU.01/BD.02/M/2014 tertanggal 18 Juni 2014, (sesuai dengan aslinya);-
15. Bukti P-15 : Berupa bukti fotocopy Surat Peringatan Pertama Nomor 503SP1201700173, tertanggal 02 Agustus 2017 kepada ABDUL KARIM, (sesuai dengan aslinya);-
16. Bukti P-16 : Berupa bukti fotocopy Surat Peringatan Terakhir Nomor 503SP2201700096, tertanggal 15 Februari 2017 kepada ABDUL KARIM, (sesuai dengan aslinya);-
17. Bukti P-17 : Berupa bukti fotocopy Pasal 24 Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, (sesuai dengan Print Outnya);-
18. Bukti P-18a : Berupa bukti fotocopy AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN PT. BII FINANCE CENTER Nomor 163 yang dibuat dihadapan Notaris RICHARDUS NANGKIH SINULINGGA, SH., (sesuai dengan aslinya);-
19. Bukti P-18b : Berupa bukti fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-2005.HT. 01.01.TH'91, (sesuai dengan copynya);-
20. Bukti P-19a : Berupa bukti fotocopy AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. BII FINANCE CENTER Nomor 166 yang dibuat dihadapan Notaris F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH., (sesuai dengan aslinya);-
21. Bukti P-19b : Berupa bukti fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-60628.AH.01.02.Tahun 2008, (sesuai dengan aslinya);-
22. Bukti P-20a : Berupa bukti fotocopy AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAS BIARA PT BII FINANCE CENTER Nomor 105 yang dibuat dihadapan Notaris SATRIA AMIPUTRA A, SE., Ak., SH., MM., Mak., MecDev., MH., M.Kn, (sesuai dengan aslinya);-

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-20b : Berupa bukti fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0947396.AH.01.02.Tahun 2015, (sesuai dengan aslinya);-
24. Bukti P-21a : Berupa bukti fotocopy BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM BIARA PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tanggal 17 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris MIKI TANUMIHARJA, S.H., (sesuai dengan aslinya);-
25. Bukti P-21b : Berupa bukti fotocopy Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0120562, tertanggal 22 Maret 2017, (sesuai dengan aslinya);-

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterei yang cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti P-13 dan P-17 berupa Print Out;

Menimbang, bahwa Kuasa Pelawan dalam persidangan tidak mengajukan saksi dan menyatakan cukup:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sanggahnya Kuasa Terlawan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti T-1 : Berupa bukti fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1366/III/2016/Dit Reskrimsus, tertanggal 19 Desember 2016 (sesuai dengan aslinya);-
2. Bukti T-2 : Berupa bukti fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/114/II/2017/Dit Reskrimsus, tertanggal Februari 2017 (sesuai dengan aslinya);-
3. Bukti T-3 : Berupa bukti fotocopy Berita Acara Penyitaan tertanggal 13 April 2017 (sesuai dengan aslinya);-
4. Bukti T-4 : Berupa bukti fotocopy Penetapan Penyitaan Nomor : 740/Pen.Per.Sit/2017/PN.Jkt.Sel, tertanggal 27 April 2017 (sesuai dengan aslinya);-
5. Bukti T-5 : Berupa bukti fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Abdul Karim tanggal 25 Februari 2017 (sesuai dengan aslinya);-
6. Bukti T-6 : Berupa bukti fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka Abdul Karim tanggal 25 Februari 2017 (sesuai dengan aslinya);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Berupa bukti fotocopy Dakwaan Nomor Reg Perkara : PDM-415/Depok/07/2017 tertanggal 19 Juni 2017 (sesuai dengan aslinya);-
8. Bukti T-8 : Berupa bukti fotocopy Tuntutan Pidana Nomor Reg Perkara : 226/Depok/Euh.2/06/2017 tertanggal 20 Nopember 2017 (sesuai dengan aslinya);-
9. Bukti T-9 : Berupa bukti fotocopy Salinan Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK tanggal 11 Desember 2017 (sesuai dengan asli salinan putusannya);-
10. Bukti T-10 : Berupa bukti fotocopy Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : Print 421/0.2.34/Euh.3/02/2018 tertanggal 13 Februari 2018 (sesuai dengan aslinya);-
11. Bukti T-11 : Berupa bukti fotocopy Gugatan Nomor 11/Pdt.Sus-GugatanLainLain/2018/PN Jkt.Pst (sesuai dengan aslinya);-
12. Bukti T-12 : Berupa bukti fotocopy Salinan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-GugatanLainLain/2018/PN Jkt.Pst tanggal 19 September 2018 (sesuai dengan aslinya);-

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti T-9, sesuai dengan asli salinan putusannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Kuasa Terlawan juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Djoko Siswaningrum

- Bahwa saksi mengetahui **PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE** tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-
- Bahwa saksi mengetahui **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA C.q. KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT C.q. KEJAKSAAN NEGERI DEPOK C.q. JAKSA PENUNTUT UMUM** Pada Perkara Pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui **ABDUL KARIM** tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui **KSP PANDAWA MANDIRI GROUP** tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini karena merupakan salah satu Penyidik dalam perkara tindak pidana nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk yang terkait dengan Koperasi Pandawa;
- Bahwa salah satu yang menjadi Terdakwa dalam perkara pidana nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk adalah bernama Abdul Karim;-
- Bahwa asset yang disita terkait dengan perkara Koperasi Pandawa terdapat beberapa kendaraan dan dokumen yang salah satunya adalah Mobil Pajero dengan plat nomor F 1320 LZ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apabila ada anggota tim yang lain yang melakukan penyitaan sejumlah uang karena dalam tim yang melakukan pemeriksaan terkait Koperasi Pandawa terdiri dari sekitar 10 (sepuluh) orang. Akan tetapi Saksi sendiri tidak pernah menyita sejumlah uang terkait perkara Koperasi Pandawa;
- Bahwa Saksi yang memeriksa Abdul Karim;
- Bahwa ada beberapa asset yang disita dari Abdul Karim salah satunya merupakan 1 (satu) unit Mobil Pajero dengan plat nomor : F 1320 LZ;
- Bahwa Saksi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Pajero dengan plat nomor : F 1320 LZ sudah sesuai dengan prosedur dan dasar untuk menyita mobil tersebut adalah keterangan dari Abdul Karim;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Pajero dengan plat nomor : F 1320 LZ atas nama istri dari Abdul Karim;
- Bahwa Abdul Karim merupakan salah satu Leader/Diamond dalam Koperasi Pandawa;
- Bahwa Berdasarkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa Koperasi Pandawa telah menggunakan sistem yang menyimpang (Skema Ponzi) dalam menjalankan usahanya hingga direkomendasikan untuk dilakukan investigasi;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Pajero dengan plat nomor : F 1320 LZ tersebut ada kaitannya dengan Koperasi Pandawa karena diduga kuat cara Abdul Karim mendapatkan mobil tersebut menggunakan uang hasil dari tindak kejahatan dan menurut keterangan Abdul Karim bahwa 1 (satu) unit Mobil Pajero dengan plat nomor : F 1320 LZ merupakan fasilitas yang diberikan oleh Koperasi Pandawa kepadanya;

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu 1 (satu) unit Mobil Pajero dengan plat nomor : F 1320 LZ tersebut dibeli secara cash atau kredit oleh Abdul Karim;
 - Bahwa tidak pernah ada pihak ketiga yang menanyakan tentang 1 (satu) unit Mobil Pajero dengan plat nomor : F 1320 LZ ketika proses penyelidikan berlangsung;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa isi dari putusan pengadilan terhadap mobil tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan penelusuran lebih lanjut terkait status kepemilikan dari mobil tersebut karena berpedoman kepada keterangan Abdul Karim yang menyatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya dan didapatkan sebagai fasilitas dari Koperasi Pandawa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada Perjanjian Fidusia antara Pelawan dengan Abdul Karim terkait 1 (satu) unit Mobil Pajero dengan plat nomor : F 1320 LZ;
 - Bahwa Penyelidikan terkait Koperasi Pandawa dimulai sekitar tahun 2017 berdasarkan adanya laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada sekitar tahun 2016;
 - Bahwa Abdul Karim menerima komisi/fee sebesar 1% per anggota yang berhasil direkrutnya lalu apabila anggota tersebut berhasil merekrut orang lain maka Abdul Karim pun mendapatkan komisi/fee sebesar 1% dan komisi/fee tersebut lalu diberikan oleh Koperasi Pandawa kepada Abdul Karim salah satunya berupa 1 (satu) unit Mobil Pajero dengan plat nomor : F 1320 LZ warna Putih;
 - Bahwa saksi tidak tahu kerjasama antara PT. Maybank Indonesia Finance dengan Koperasi Pandawa untuk melakukan pembelian mobil secara kredit bagi anggotanya;
 - Bahwa saksi lupa sejak kapan Abdul Karim terlibat dalam Koperasi Pandawa;
 - Bahwa dokumen terkait kepemilikan 1 (satu) unit Mobil Pajero dengan plat nomor : F 1320 LZ warna Putih yang disita salah satunya adalah STNK;
 - Bahwa BPKB dari 1 (satu) unit Mobil Pajero dengan plat nomor : F 1320 LZ warna Putih tersebut tidak termasuk dalam dokumen yang disita;
2. Saksi Kozar Kertyasa Effendi
- Bahwa saksi mengetahui **PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE** tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA C.q. KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT C.q. KEJAKSAAN NEGERI DEPOK C.q. JAKSA PENUNTUT UMUM** Pada Perkara Pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tetapi tidak ada hubungan keluarga dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kejaksaan Negeri Depok;
- Bahwa saksi mengetahui **ABDUL KARIM** tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui **KSP PANDAWA MANDIRI GROUP** tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait adanya gugatan yang dilakukan oleh Pelawan terhadap Terlawan yang berkaitan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pajero warna Putih yang pernah dipergunakan dalam perkara Koperasi Pandawa;
- Bahwa Saksi sebagai salah satu pegawai di Kantor Kejaksaan Negeri Depok pernah melihat dan membaca Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan terkait perkara Koperasi Pandawa yang salah satu Terdakwa bernama Abdul Karim;
- Bahwa saksi lupa pasal berapa yang didakwakan kepada Abdul Karim tetapi pasal tersebut berkaitan dengan Perbankan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Abdul Karim melakukan pembelian terhadap 1 (satu) unit Mobil Pajero warna Putih tersebut;
- Bahwa PT. Maybank Indonesia Finance tidak pernah datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Depok dan menanyakan tentang keberadaan 1 (satu) unit Mobil Pajero warna Putih yang dijadikan barang bukti dalam perkara Koperasi Pandawa ketika proses persidangan tindak pidana berlangsung;
- Bahwa menurut keterangan dari salah satu Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara Koperasi Pandawa, bahwa yang mendasari dalam membuat Surat Tuntutannya sehingga terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pajero warna Putih dituntut untuk disita negara adalah karena menurut keterangan Abdul Karim dan Saksi di persidangan bahwa mobil tersebut merupakan hasil dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh Abdul Karim dan berkaitan langsung dengan perkara Koperasi Pandawa yang mana menurut undang-undang apabila barang

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan hasil tindak kejahatan maka diperbolehkan untuk disita negara;

- Bahwa menurut keterangan Abdul Karim ketika di persidangan bahwa 1 (satu) unit Mobil Pajero dengan plat nomor : F 1320 LZ tersebut didapatkan dari hasil komisi/fee yang didapatkan dari Koperasi Pandawa dengan cara mencari anggota baru dan apabila berhasil mendapatkan keuntungan sebesar 1%. Apabila anggota tersebut berhasil merekrut anggota lainnya maka Abdul Karim pun akan mendapatkan komisi/fee sebesar 1%;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Pajero dengan plat nomor : F 1320 LZ atas nama istri dari Abdul Karim;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melaksanakan isi dari putusan pengadilan terkait perkara Koperasi Pandawa dengan salah satu Terdakwa yang bernama Abdul Karim;
- Bahwa Tidak semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum selalu dikabulkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Abdul Karim tidak menghadirkan Saksi menguntungkan (*a de charge*);
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan dari Abdul Karim;
- Bahwa penyidik dari Kepolisian yang melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Pajero dengan plat nomor : F 1320 LZ. Kejaksan Negeri Depok hanya menerima pelimpahan dari Penyidik dan menurut keterangan Penyidik dan Abdul Karim bahwa mobil tersebut disita karena terkait dengan tindak pidana terkait Koperasi Pandawa;
- Bahwa saksi tidak pernah menelusuri lebih lanjut tentang cara Abdul Karim melakukan pembelian mobil tersebut secara cash atau kredit;
- Bahwa Penyelidikan terkait Koperasi Pandawa dimulai berdasarkan adanya laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada sekitar tahun 2016;
- Bahwa awalnya Abdul Karim tidak mengetahui bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli mobil tersebut adalah merupakan hasil tindak kejahatan. Akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan Abdul Karim menyadari bahwa uang dipergunakan untuk membeli mobil tersebut adalah merupakan hasil tindak kejahatan terkait dengan Koperasi Pandawa;
- Bahwa didalam persidangan, Abdul Karim pun tidak pernah mengatakan tentang status dari mobil tersebut apakah dibeli secara cash atau kredit;

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdul Karim merupakan salah satu Deamond/ Leader didalam Koperasi Pandawa;
- Bahwa Abdul Karim tidak pernah mengatakan bahwa mobil tersebut dibeli secara kredit melalui PT. Maybank Indonesia Finance;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa asset berupa mobil yang dijadikan barang bukti terkait perkara Koperasi Pandawa yang digugat oleh PT. Maybank Indonesia Finance;
- Bahwa dokumen terkait kepemilikan 1 (satu) unit Mobil Pajero dengan plat nomor : F 1320 LZ yang disita dan dijadikan barang bukti adalah STNK tanpa ada BPKB;
- Bahwa Saksi lupa nama pemilik yang tertulis dalam STNK mobil tersebut tetapi menurut keterangan Abdul Karim, mobil tersebut adalah milik pribadi dan diatasnakan istrinya;
- Bahwa saksi termasuk dalam tim Jaksa Penuntut Umum yang menyusun Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan terhadap perkara pidana atas nama Terdakwa Abdul Karim;

Menimbang, bahwa Kuasa Pelawan dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan tertanggal 12 Februari 2019 dan Terlawan juga telah mengajukan kesimpulan tertanggal 12 Februari 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang terjadi dalam persidangan dan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, dinyatakan telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa para Pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena Terlawan dalam jawabannya selain menjawab hal-hal yang menjadi pokok perkara juga mengajukan eksepsi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi Terlawan tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Terlawan dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

I. Eksepsi Gugatan Pelawan Error in Pesona

a. Pelawan keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Terlawan menyatakan bahwa Pelawan keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan karena dalam gugatan Pelawan menyangkut kepemilikan atas 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GASOLINE V.6 A/T, No. Rangka : MMBGYKG60ED022439, No. Mesin : 6B31BC4206, Warna: PUTIH MUTIARA, Tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ, Nama BPKB: NURHAYATI : sebagaimana termuat dalam putusan nomor 429/Pid.sus/2017/PN.Dpk, yang mana Terlawan bukan sebagai pihak yang menentukan terkait dengan amar dalam Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok termasuk menentukan status barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T, No. Rangka : MMBGYKG60ED022439, No. Mesin : 6B31BC4206, Warna: PUTIH MUTIARA, Tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ, Nama BPKB: NURHAYATI, yang dalam putusan barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dilelang dan hasilnya di setorkan ke Kas Negara yang mana mengenai amar putusan tersebut merupakan sepenuhnya kebebasan Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara yang merupakan prinsip mutlak kebebasan Hakim oleh karena itu dalam menjatuhkan putusannya Hakim tidaklah terkait dan tidak harus mengambil alih pertimbangan-pertimbangan yang diajukan dalam tuntutan Penuntut Umum terutama dalam perkara pidana yang bertujuan mencari kebenaran materil, dengan demikian, pihak yang secara langsung memiliki hubungan langsung dengan putusan a quo sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yang menjadi obyek Gugatan adalah bukanlah Negara Cq Pemerintah Republik Indonesia Cq Kejaksaan Agung Cq Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq Kejaksaan Negeri Depok, melainkan Majelis Hakim yang memutus perkara pidana a quo terkait dengan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T, No. Rangka : MMBGYKG60ED022439, No. Mesin : 6B31BC4206, Warna: PUTIH MUTIARA, Tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ, Nama BPKB: NURHAYATI, yang dalam putusan tersebut dinyatakan dirampas untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara, oleh karena itu Gugatan ini harus dinyatakan Gugatan ini harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari surat gugatan yang diajukan Pelawan maka dapat diketahui bahwa pokok permasalahannya dalam perkara ini sebagaimana dalil Pelawan adalah mengenai tindakan Terlawan yang akan melaksanakan isi putusan (eksekusi) perkara pidana

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 429/Pid.sus/2017/PN.Dpk sepanjang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T, No. Rangka : MMBGYKG60ED022439, No. Mesin : 6B31BC4206, Warna: PUTIH MUTIARA, Tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ, Nama BPKB: NURHAYATI sebagaimana termuat dalam putusan pidana Nomor 429/Pid.sus/2017/PN.Dpk supaya dibatalkan demi hukum dikarenakan Pelawan juga mempunyai hak atas benda tersebut dalam rangka pelunasan hutang yang belum dibayar oleh terpidana dalam perkara Nomor 429/Pid.sus/2017/PN.Dpk;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipermasalahkan Pelawan dalam perkara ini adalah Pelawan terhadap pelaksanaan isi putusan atas barang bukti perkara pidana dimana barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terlawan selaku eksekutor maka Majelis Hakim berpendapat tidak keliru apabila Kejaksaan Negeri Depok ditarik sebagai Terlawan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka sudah sepatutnya materi eksepsi point 1a dinyatakan ditolak;

b. **Pelawan tidak mempunyai kedudukan sebagai Pelawan:**

Menimbang, bahwa Terlawan pada pokoknya mendalilkan bahwa Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya telah menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah atas kendaraan *a quo* yaitu 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T, No. Rangka : MMBGYKG60ED022439, No. Mesin : 6B31BC4206, Warna: PUTIH MUTIARA, Tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ, Nama BPKB: NURHAYATI, berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Namun demikian tidak ada suatu dalil pun dalam Perlawanan tersebut yang menyatakan bahwa kendaraan *a quo* yang menjadi objek fidusia tersebut merupakan perjanjian ikutan (*accessoire*) dari suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan (hutang-piutang). bahwa menurut hukum apabila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian ikutan akan berakhir pula, namun tidak berlaku sebaliknya bahwa berakhirnya perjanjian ikutan tidak secara otomatis mengakhiri perjanjian pokoknya in casu perjanjian pokoknya adalah Perjanjian Pembiayaan (hutang-piutang) antara Pelawan dengan Konsumennya yaitu sdr. Abdul Karim dan Nurhayati (terpidana). Oleh karena itu, untuk memastikan secara hukum apakah Pelawan benar sebagai pemilik yang sah atas kendaraan *a quo* haruslah ditentukan dulu hubungan hukum antara Pelawan dengan saudara Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karim dan Nurhayati sebagai pihak yang dengannya Pelawan membuat perjanjian pokoknya tersebut yaitu perjanjian pembiayaan dimana setelah Terlawan cermati dalam Perlawanan ini tidak iuraikan mengenai status hubungan antara Pelawan dengan saudara Abdul Kamrim dan Nurhayati tersebut meskipun Pelawan ada mendalilkan “perbuatan lalai/wanprestasi konsumen” tetapi tidak menguraikan lebih lanjut bagaimana bentuk perbuatan lalai/wanprestasi tersebut serta apa sebab demikian, apakah terdapat keadaan kahar (*forcemayeur, dst*). Jelasnya, kepastian tentang hubungan hukum tersebut tentunya tidak dapat ditentukan secara sebelah pihak oleh Pelawan dan tentunya harus ada putusan pengadilan yang menentukan hubungan hukum antara Pelawan dengan saudara Abdul kamrim dan Nurhayati terlebih dahulu,. Oleh karenanya gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan ini haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi point 1b ini Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Terlawan ini sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh pihak-pihak berperkara sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

II. Eksepsi Gugatan Pelawan terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Terlawan pada pokoknya mendalilkan bahwa Pelawan ini tidak lengkap menarik pihak-pihak sebagai Terlawan dikarenakan masih ada orang/pihak lain yang harus ikut ditarik sebagai Terlawan, supaya sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Hal ini tidak terlepas dari fakta hukum bahwa Terlawan sebenarnya tidak memiliki hubungan hukum secara langsung terhadap barang bukti *a quo* yang dipersoalkan Pelawan yaitu : 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T, No. Rangka : MMBGYKG60ED022439, No. Mesin : 6B31BC4206, Warna: PUTIH MUTIARA, Tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ, Nama BPKB: NURHAYATI. Adapun yang memiliki hubungan hukum secara langsung dengan kendaraan tersebut adalah Pihak konsumen yaitu Turut Terlawan I yang pada saat ini telah berstatus sebagai Terpidana dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pihak-pihak lain yang secara langsung terkait dengan tindakan penyitaan barang bukti tersebut yang seharusnya dijadikan sebagai Terlawan atau setidaknya tidaknya sebagai Turut Terlawan dalam Pelawan ini (antara lain : Penyidik POLRI), sedangkan Terlawan hanya

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertindak selaku Eksekutor yang menurut ketentuan Undang-Undang bertugas melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian untuk kepentingan penyelesaian perkara, pihak-pihak yang tersangkut haruslah diikut sertakan juga sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Terlawan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang dipermasalahkan Pelawan dalam perkara ini adalah Pelawan terhadap pelaksanaan isi putusan atas barang bukti perkara pidana dimana barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terlawan selaku eksekutor maka dengan tidak disertakannya pihak konsumen maupun penyidik Polri tidak menyebabkan pihak-pihak dalam perkara ini menjadi tidak lengkap. Lagi pula hanya Pelawan lah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya (*nemo iudex sine actoris*) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971).

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka sudah sepatutnya materi eksepsi point 1b dinyatakan ditolak;

III. Eksepsi Pelawan obscur libel;

a. Tidak jelasnya obyek sengketa dalam Pelawan;

Menimbang, bahwa Terlawan pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Petitum, Pelawan mengajukan permohonan agar Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana Nomor 429/Pid.sus/2017/PN.Dpk, sepanjang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T, No. Rangka : MMBGYKG60ED022439, No. Mesin : 6B31BC4206, Warna: PUTIH MUTIARA, Tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ, Nama BPKB: NURHAYATI, dibatalkan demi hukum, Mencermati hal tersebut, jelasnya bahwa Pelawan yang diajukan oleh Pelawan adalah kabur (*obscur libel*) karena jelas-jelas tidak ada hubungannya antara Kejaksaan Negeri Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor 429/Pid.sus/2017/PN.Dpk dengan permohonan yang diajukan oleh Pelawan dalam Petitum yaitu agar dibatalkan demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara a quo sepanjang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T, No. Rangka : MMBGYKG60ED022439, No. Mesin : 6B31BC4206, Warna: PUTIH MUTIARA, Tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ, Nama BPKB: NURHAYATI, dikarenakan suatu putusan bukanlah merupakan produk Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum. Oleh karenanya Pelawan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Terlawan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah meneliti surat gugatan Pelawan tersebut maka Pelawan telah dengan jelas menguraikan dan memperinci alasan-alasan mengajukan Pelawan ini termasuk juga menarik pihak Kejaksaan Negeri Depok sebagai Terlawan. Dengan demikian materi eksepsi yang diajukan Terlawan ini tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

b. Gugatan Petitum gugatan perlawanan tidak jelas

Menimbang, bahwa Terlawan pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum dalam Perlawanan ini yakni dalam posita tepatnya dalam Point 11 dan 12, Pelawan menguraikan antara lain mengenai tindakan Terlawan selaku Penuntut Umum dalam perkara pidana *a quo* yang telah menuntut barang bukti terkait dirampas untuk negara. Disebutkan bahwa Terlawan telah lalai didalam menggali mengenai status kepemilikan dari kendaraan sehingga telah salah didalam menentukan kemana seharusnya barang bukti dalam perkara *a quo* berupa kendaraan dikembalikan. Mendasarkan Pasal 46 KUHP, didalilkan oleh Pelawan bahwa jika Terlawan mau menggali siapa yang paling berhak selaku pemilik kendaraan tentunya JPU tidak akan menyatakan terhadap kendaraan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo* dirampas untuk negara. Terkait amar dalam tersebut adalah mutlak sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana *a quo*, dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan Adapun mengenai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang dianggap tidak pernah mencari tahu/melibatkan Pelawan dalam perkara tersebut, perlu disadari oleh Pelawan bahwa kendaraan tersebut merupakan barang bukti dalam perkara pidana yang telah disita sesuai dengan prosedur Hukum Acara Pidana sehingga secara sah dan menurut hukum telah menjadi barang bukti yang terkait langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh terpidana Nurhayati, Berdasarkan uraian tersebut jelaslah dalil-dalil yang diajukan Pelawan tersebut sama sekali tidak berdasar, oleh karena itu Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa selain itu pula Perlawanan yang diajukan Pelawan ini telah mencampurbaurkan antara dalil wanprestasi/cidera janji karena pada satu sisi Pelawan mendalilkan kepada Perjanjian Pembiayaan Konsumen sehingga jelaslah dalam hal ini yang wanprestasi adalah konsumen yaitu Abdul Karim dan Nurhayati (pada saat ini berstatus terpidana); sementara pada pihak lain Perlawanan ini juga mendalilkan perbuatan melawan hukum yang disebutkan dilakukan Kejaksaan Negeri cq Jaksa Penuntut Umum sebagai Terlawan. Adapun dalam Petitumnya, Pelawan tidak mengajukan secara jelas mana perbuatan yang dimohonkan agar dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum dan/atau Cidera Janji/Wanprestasi. Terkait hal tersebut, setelah Terlawan cermati maka terdapat kesalahan fatal, yaitu Pelawan telah mendalilkan sebagaimana berikut ini : *Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh Terlawan sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Pelawan untuk dapat melakukan pelelangan umum atas kendaraan sebagai obyek jaminan fidusia (vide Gugatan Perlawanan hal. 3).* Hal ini tentunya membingungkan dikarenakan dalam uraian sebelumnya, Pelawan hanya menguraikan mengenai perbuatan lalai pihak konsumen yaitu saudara Abdul karim dan Nurhayati dalam memenuhi kewajibannya dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut. Pelawan sama sekali tidak ada menguraikan mengenai perbuatan wanprestasi/cidera janji Kejaksaan Negeri cq Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* sebagai pihak Terlawan dalam hal ini. Oleh karenanya menurut Terlawan perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi point 2b ini Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Terlawan ini sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh pihak-pihak berperkara sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

IV. Perlawanan tidak dapat diperkarakan;

Menimbang, bahwa Terlawan pada pokoknya mendalilkan bahwa Perlawanan yang diajukan Pelawan terhadap Kejaksaan Negeri Cq Jaksa Penuntut Umum ini adalah termasuk yang tidak dapat diperkarakan (*preemptoria eksepsi*) yaitu eksepsi yang menyatakan atau bersifat menghalangi dikabulkannya Perlawanan ini. Hal ini dikarenakan Adapun argumentasi kami antara lain sebagai berikut penentuan status barang bukti adalah sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana *a quo*, sementara Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu pula oleh karena amar putusan yang dipermasalahkan Pelawan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka jelaslah Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah lampau waktu (*verjaring*) sehingga sudah sepatutnya Perlawanan ini ditolak karena Majelis Hakim pada pengadilan tingkat yang sama tentunya tidak dapat saling mengoreksi putusan apalagi yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Terlawan point 3 ini maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 195 ayat (6) HIR menentukan bahwa perlawanan terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diajukan dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan itu dijalankan;

Menimbang, bahwa menurut hukum perlawanan tidak hanya dapat dilakukan terhadap putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap namun juga dapat diajukan terhadap putusan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka perbuatan Pelawan yang mendalilkan haknya dilanggar kemudian memperkarakan pihak Kejaksaan Negeri Depok sebagai Terlawan dalam perkara perlawan ini adalah memang masih dalam mekanisme yang diatur oleh undang-undang bagi setiap orang maupun badan hukum untuk mempertahankan haknya yang telah dirugikan.

Menimbang, bahwa adapaun mengenai pendapat Terlawan yang menyatakan perlawanan pelawan telah lampau waktu karena amar putusan yang dipermasalahkan Pelawan telah mempunyai kekuatan hukum tetap haruslah dikesampingkan dikarenakan meskipun putusan pidana tersebut sudah berkekuatan hukum tetap tidak menyebabkan gugatan perlawanan ini menjadi daluarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka materi eksepsi angka 3 dari Terlawan tersebut tidaklah berdasar dan beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pelawan mengajukan Gugatan Provisi yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas harta milik Terlawan berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T, No. Rangka : MMBGYKG60ED022439, No. Mesin : 6B31BC4206, Warna: PUTIH MUTIARA, Tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ, Nama BPKB: NURHAYATI sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 429/Pid.sus/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dpk, hingga terdapat suatu putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (in kracht) atas perkara ini;

Menimbang, bahwa provisionil yang secara etimologis memiliki pengertian "sementara", sedangkan dalam ketentuan Pasal 53 Rv, istilah "provisionileis vonnis" berarti putusan sementara atau mengenai ketetapan sementara dari Hakim selama memeriksa pokok perkara, dan syarat-syarat untuk dikabulkannya permintaan provisionil secara tersurat selalu dihubungkan dengan keberadaan Pasal 180 HIR dan juga dilihat sifat dari permintaan tersebut yang sifatnya harus mendesak dan segera ;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian diatas, maka yang utama dalam mengabulkan permintaan provisi adalah adanya sifat yang mendesak dan segera yang harus dilakukan dan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melihat adanya sifat yang mendesak dan segera maka dari alasan yang diajukan oleh Pelawan dalam permintaan provisinya yaitu untuk meletakkan Sita Jaminan tidak beralasan, dengan demikian terhadap permintaan provisi dimaksud cukup beralasan untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Pelawan adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan yang mana pembayarannya dilakukan secara angsuran dan Pelawan dalam hal ini telah berkontribusi secara positif dalam perkembangan dan kemajuan perekonomian di Republik Indonesia. Pelawan juga sudah memberikan kontribusi kepada Negara berupa pajak, retribusi dan memperkerjakan tenaga kerja lokal dimana semuanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Republik Indonesia secara riil dan pada tanggal 31 Agustus 2015 Pelawan memberikan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor roda 4 (empat) kepada saudara Abdul Karim sebagai Debitur (selanjutnya disebut Turut Terlawan I) sebagaimana tertuang pada Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor Kontrak: 50301150606 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan) dengan mana Perjanjian Pembiayaan tersebut telah di bebaskan Jaminan Fidusia dan didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01111540.AH.05.01 TAHUN 2015 (selanjutnya disebut Sertifikat Fidusia) untuk kendaraan sebagai berikut : Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T, No. Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MMBGYKG60ED022439, No. Mesin : 6B31BC4206, Warna: PUTIH MUTIARA, Tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ, Nama BPKB: NURHAYATI;

Menimbang, bahwa selama masa pembiayaan (01 Oktober 2015 - 01 September 2019) atau sebanyak 48 kali angsuran, Turut Terlawan I sebagai Debitur baru melakukan Pembayaran sebanyak 16 kali untuk angsuran jatuh tempo 01 Oktober 2015-01 Januari 2017, sehingga Turut Terlawan I masih memiliki kewajiban pembayaran angsuran kepada Pelawan dan untuk konstruksi yuridis terhadap benda sebagai jaminan fidusia adalah beralihnya hak kepemilikan benda tersebut dari pemberi fidusia (Debitur) kepada penerima fidusia (Kreditur), Hal ini tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa Turut Terlawan I adalah penerima pembiayaan dari Pelawan berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor Kontrak: 50301150606 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan) dengan mana Perjanjian Pembiayaan tersebut telah di bebaskan Jaminan Fidusia dan didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01111540.AH.05.01 TAHUN 2015 (selanjutnya disebut Sertifikat Fidusia) untuk kendaraan sebagai berikut : Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T, No. Rangka : MMBGYKG60ED022439, No. Mesin : 6B31BC4206, Warna: PUTIH MUTIARA, Tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ, Nama BPKB: NURHAYATI), namun Turut Terlawan I sudah tidak lagi melakukan pembayaran sejak tanggal 01 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa mobil yang dibeli oleh Turut Terlawan I tersebut ternyata telah disita oleh Terlawan karena tindak pidana yang dilakukan oleh istri Turut Terlawan I yang bernama Nurhayati dan dijadikan barang bukti sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 429/Pid.sus/2017/PN.Dpk untuk kendaraan atas nama Nurhayati;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan sebagai Penerima Fidusia dari Turut Terlawan I dan Nurhayati bukanlah pihak yang terkait dan berhubungan dengan perkara pidana yang dilakukan oleh Nurhayati akan tetapi dikarenakan Nurhayati telah dihukum kaena tindak pidana yang dilakukanya sehingga baik Nurhayati maupun saudara Abdul Karima tidak bisa menyelesaikan kewajibanya kepada Pelawan sebagai pihak penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa jika Terlawan tetap melaksanakan pengekskusian dengan cara melelang kendaraan a quo, sangat jelas Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tindakan Terlawan yang menyita dan menahan serta akan mengekskusi kendaraan a quo adalah suatu tindakan Perbuatan

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian kepada Pelawan kurang ditambah dengan bunga berjalan dari hutang Turut Terlawan I dan Nurhayati sejak tanggal 01 Oktober 2015, sehingga sisa pembayaran hutang debitur sebesar Rp.429.979.879,-(empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut, Kuasa Terlawan dalam jawabannya menyatakan bahwa Terlawan yang bertindak sebagai Penuntut Umum dalam melakukan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang” sehingga Terlawan adalah pihak yang bertanggung jawab melaksanakan putusan-putusan aquo yang terkait dalam keadaan aquo yang berbunyi:

- Putusan Nomor 429/Pid.sus/2017/PN Dpk “ Memutuskan unit kendaraan MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka: MMBGYKG60ED022439; No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320LZ dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam kas negara....”;

Menimbang, bahwa tindakan Jaksa Penuntut Umum yang hanya mengajukan tuntutan dengan kewenangan hakim yang memeriksa dan memutus perkara adalah mutlak merupakan perwujudan dari prinsip kebebasan dan kemandirian hakim (independent judiciary) sedangkan terkait dengan amar dalam putusan Hakim, termasuk mengenai penentuan status barang bukti adalah mutlak sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana a quo, dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;

Menimbang, bahwa dalam hal Pelawan merasa dirugikan atas dirampasnya barang bukti tersebut untuk negara, maka menurut hukum Pelawan haruslah mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap konsumennya yaitu Turut Terlawan I Abdul Kamri dan Nurhayati yang mana Terlawan hanya bertindak dalam kapasitasnya yaitu melaksanakan ketentuan Undang-Undang tepatnya KUHP dan UU No. 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan RI;

Menimbang, bahwa tindakan penyitaan terhadap barang bukti a quo dilakukan oleh Penyidik terhadap saudara Nurhayati berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Polri yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Sita sebagai berikut : 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T, No. Rangka : MMBGYKG60ED022439, No. Mesin : 6B31BC4206, Warna:

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTIH MUTIARA, Tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ, Nama BPKB: NURHAYATI, dengan penetapan sita dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terlawan hanya merupakan Jaksa Eksekutor yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melaksanakan putusan Hakim, sehingga tidak ada hubungan hukum dengan Pelawan. Oleh karenanya permintaan Pelawan agar Terlawan membayar atas kerugian yang diderita oleh Pelawan atas nilai hutang Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II tidak dapat diterima, maka sudah sepatutnya Gugatan ini ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena isi surat gugatan Pelawan telah disangkal oleh Kuasa Terlawan, sehingga menurut hukum dengan berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pelawan berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Kuasa Terlawan juga harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan yang pertama kali mendalilkan, maka menjadi kewajiban Pelawan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pelawan mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-21b, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan kesemuanya telah bermaterai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, kecuali bukti P-7 dan P-17 berupa Prin Out dan Kuasa Pelawan dalam persidangan tidak mengajukan saksi dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Terlawan mengajukan surat-surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-12 dimana bukti-bukti surat bertanda tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan kesemuanya telah pula diberi materai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, kecuali bukti T-9, sesuai dengan asli salinan putusannya, dan selain bukti surat Kuasa Terlawan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama saksi Djoko Siswaningrum dan saksi Kozar Kertyasa Efendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi Pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah :

- Apakah Pelawan mempunyai hak terhadap benda obyek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T, No. Rangka : MMBGYKG60ED022439, No. Mesin : 6B31BC4206, Warna: PUTIH MUTIARA, Tahun : 2014, Nomor Polisi :

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F1320LZ, Nama BPKB: NURHAYATI sehingga tindakan Terlawan yang melakukan penyitaan atas kendaraan roda empat dari tindakan pidana yang dilakukan oleh Turut Terlawan I tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh pihak Pelawan dan Terlawan diatas maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap alat-alat bukti yang tidak Majelis Hakim pertimbangkan dianggap dikesampingkan keberadaannya dikarenakan tidak mempunyai relevansi;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pendapat yang berbeda dari kedua belah bersengketa tersebut diatas hak maka akan Majelis Hakim tetapkan pendiriannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak berperkara yakni P-1 sampai dengan P-21b dan T-1 sampai dengan T-12 dihubungkan satu dengan lainnya serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pelawan selaku perusahaan pembiayaan telah melakukan pembiayaan kepada Turut Terlawan I dan Nurhayati atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T, No. Rangka : MMBGYKG60ED022439, No. Mesin : 6B31BC4206, Warna: PUTIH MUTIARA, Tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ, Nama BPKB: NURHAYATI dimana Turut Terlawan I dan Nurhayati adalah penerima pembiayaan dari Pelawan berdasarkan kontrak pembiayaan tanggal 31 Agustus 2015 untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T, No. Rangka : MMBGYKG60ED022439, No. Mesin : 6B31BC4206, Warna: PUTIH MUTIARA, Tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ, Nama BPKB: NURHAYATI berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor Kontrak: 50301150606 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan) dengan mana Perjanjian Pembiayaan tersebut telah di bebaskan Jaminan Fidusia dan didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01111540.AH.05.01 TAHUN 2015 (selanjutnya disebut Sertifikat Fidusia) untuk kendaraan sebagai berikut : Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T, No. Rangka : MMBGYKG60ED022439, No. Mesin : 6B31BC4206, Warna: PUTIH MUTIARA, Tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ, Nama BPKB: NURHAYATI);
- Bahwa Turut Terlawan I dan Nurhayati adalah penerima pembiayaan dari

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan berdasarkan berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor Kontrak: 50301150606 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan) dengan mana Perjanjian Pembiayaan tersebut telah di bebankan Jaminan Fidusia dan didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01111540.AH.05.01 TAHUN 2015 (selanjutnya disebut Sertifikat Fidusia) untuk kendaraan sebagai berikut : Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T, No. Rangka : MMBGYKG60ED022439, No. Mesin : 6B31BC4206, Warna: PUTIH MUTIARA, Tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ, Nama BPKB: NURHAYATI), dan Turut Terlawan I telah menyetorkan pembayaran sebanyak 16 kali untuk angsuran jatuh tempo 01 Oktober 2015-01 Januari 2017, sehingga Turut Terlawan I masih memiliki kewajiban pembayaran angsuran kepada Pelawan sebesar Rp.429.979.879,-(empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), namun hingga gugatan ini diajukan pembayaran terakhir Turut Terlawan I adalah pada 1 Oktober 2015 sehingga total hutang adalah sebesar Rp.429.979.879,-(empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- Bahwa didalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut telah disepakati kewajiban Konsumen untuk mengangsur selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran dan Turut Terlawan I sebagai Debitur baru melakukan Pembayaran sebanyak 16 kali untuk angsuran jatuh tempo 01 Oktober 2015-01 Januari 2017, sehingga Turut Terlawan I masih memiliki kewajiban pembayaran angsuran kepada Pelawan berdasarkan berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor Kontrak: 50301150606 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan) dengan mana Perjanjian Pembiayaan tersebut telah di bebankan Jaminan Fidusia dan didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01111540.AH.05.01 TAHUN 2015;
- Bahwa benar ternyata pihak konsumen telah lalai didalam memenuhi kewajibannya karena tidak melakukan pembayaran angsuran atas pembelian kendaraan tersebut sehingga telah dapat dinyatakan wanprestasi dan menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pelawan dimana rinciannya adalah sebesar Rp.429.979.879,-(empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena konsumen wanpretasi maka Pelawan hendak melakukan pelelangan umum atas Kendaraan sebagai objek jaminan fidusia supaya dapat mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan fidusia dimaksud namun adanya putusan pidana Nomor 429/Pid.sus/2017/PN.Dpk telah merugikan Pelawan dikarenakan dalam satu amar putusannya terhadap barang bukti berupa kendaraan yang merupakan obyek jaminan fidusia dinyatakan dirampas untuk Negara;
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T, No. Rangka : MMBGYKG60ED022439, No. Mesin : 6B31BC4206, Warna: PUTIH MUTIARA, Tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ, Nama BPKB: NURHAYATI adalah salah satu barang bukti dalam perkara pidana Nomor 429/Pid.sus/2017/PN.Dpk;
- Bahwa benar terhadap status barang bukti tersebut diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 427/Pid.Sus/2017/PN.DPK pada tanggal 11 Desember 2017 dengan amar dinyatakan dirampas untuk Negara dan putusa tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pasal 20 UU No. 42 Tahun 1999 menentukan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa Pasal 24 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 menentukan bahwa Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 UU No. 42 Tahun 1999 menentukan bahwa jaminan fidusia hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999 menyatakan :

- (1) Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya;
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi jaminan obyek fidusia;
- (3) Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepemilikan dana tau likuidasi pemberi fidusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR menentukan bahwa Pelawan terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diajukan dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan itu dijalankan

Menimbang, bahwa Pasal 46 Jo. Pasal 194 KUHPA pada pokoknya menegaskan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti surat Pelawan dan Terlawan dan dikaitkan dengan pasal-pasal dalam UU No. 42 Tahun 1999 tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa benar penyerahan hak milik atas barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T, No. Rangka : MMBGYKG60ED022439, No. Mesin : 6B31BC4206, Warna: PUTIH MUTIARA, Tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ, Nama BPKB: NURHAYATI kepada Turut Terlawan I Abdul Karim kepada Pelawan telah disepakati pembiayaannya dalam Perjanjian Pembiayaan berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor Kontrak: 50301150606 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan) dengan mana Perjanjian Pembiayaan tersebut telah di bebaskan Jaminan Fidusia dan didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01111540.AH.05.01 TAHUN 2015;

Menimbang, bahwa Turut Terlawan I dalam perjanjian tersebut juga telah memberikan kuasa kepada Pelawan untuk dapat mengambil jaminan fidusia tersebut jika ada kelalaian dari Turut Terlawan I tidak memenuhi perjanjian pembiayaan dimaksud;

Menimbang, bahwa benar Pelawan selaku kreditur telah membayar lunas kepada PT. Maybank Indonesia Finance (d/h PT. BII Finance Center) yang beralamat kantor pusat di Wisma Eka Jiwa Lt. 10, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat, sehingga kewajiban pembayaran angsuran kredit dari Turut Terlawan I harus dipenuhi sesuai jadwal pembayaran kepada Pelawan;

Menimbang, bahwa Pelawan juga benar tidak mengetahui akan perkara Nomor 429/Pid.sus/2017/PN.Dpk dan tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung tindak pidana yang dilakukan Turut Terlawan I serta Pelawan juga tidak pernah diminta keterangan dalam perkara pidana diatas;

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendirian bahwa Pelawan adalah pihak ketiga yang mempunyai kuasa hak menarik obyek jaminan yang sah serta beralasan menurut hukum untuk melakukan eksekusi dengan itikad baik untuk mempertahankan haknya atas pelunasan hutang Turut Terlawan I kepada Pelawan ;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena Pelawan adalah pihak ketiga yang mempunyai kuasa hak menarik obyek jaminan guna pelunasan piutangnya maka berdasarkan Pasal 46 ayat 1 jo Pasal 194 KUHP jo Pasal 195 ayat (6) HIR Pelawan harus dinyatakan baik dan benar ;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Terlawan yang pada pokoknya menyatakan bahwa hak Pelawan dengan jaminan fidusia atas barang bukti tersebut hilang atau berpindah ke Negara karena ada amar putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap menyatakan supaya dirampas untuk Negara maka haruslah kesampingkan dikarenakan sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya bahwa telah dapat dibuktikan bahwa Pelawan dapat dikategorikan sebagai Pelawan yang beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 jo Pasal 24 UU Nomor 42 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya perlawanannya mengenai hak pelawan terhadap benda obyek sengketa sedangkan Terlawan tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum perlawanan Pelawan dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 perlawanan yang pada pokoknya memohon supaya Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang beritikad baik dan sah selaku pemilik serta pemegang jaminan fidusia atas 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T, No. Rangka : MMBGYKG60ED022439, No. Mesin : 6B31BC4206, Warna: PUTIH MUTIARA, Tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ, Nama BPKB: NURHAYATI yang dilindungi berdasarkan undang-undang maka oleh karena dapat dibuktikan bahwa Pelawan adalah pihak ketiga yang mempunyai kuasa hak menarik obyek jaminan yang sah serta beralasan menurut hukum untuk melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia tersebut maka petitum angka 1 sudah sepatutnya dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan perbaikan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 perlawanan yang pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana No. 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, sepanjang terhadap barang bukti 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T, No. Rangka : MMBGYKG60ED022439, No. Mesin : 6B31BC4206, Warna: PUTIH MUTIARA, Tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ, Nama BPKB: NURHAYATI dibatalkan demi hukum maka terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat dinyatakan bukan batal demi hukum tetapi diperbaiki sepanjang mengenai barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T, No. Rangka : MMBGYKG60ED022439, No. Mesin : 6B31BC4206, Warna: PUTIH MUTIARA, Tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ, Nama BPKB: NURHAYATI menjadi dikembalikan kepada Pelawan sebagai pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mempertahankan haknya. Dengan demikian petitum angka 3 ini dikabulkan dengan perbaikan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari Pelawan maka setelah Majelis Hakim cermati terdapat dua tuntutan yang dijadikan satu petitum, yakni poin *pertama* pada pokoknya memohon supaya Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T, No. Rangka : MMBGYKG60ED022439, No. Mesin : 6B31BC4206, Warna: PUTIH MUTIARA, Tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ, kepada Pelawan dan pada poin *kedua* supaya putusan dapat melaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi dari Terlawan (*uitvoerbaar bij voraad*) maka akan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 point pertama maka oleh karena telah dinyatakan Pelawan sebagai pihak ketiga yang mempunyai hak atas kendaraan tersebut guna pelunasan piutangnya maka sudah sepatutnya petitum angka 4 point pertama ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap petitum angka 3 point kedua maka oleh karena menurut Majelis Hakim tuntutan ini tidak memenuhi syarat-syarat hukum sebagaimana dalam Pasal 180 HIR Jo SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001 maka sudah selanyaknya apabila petitum angka 4 point kedua ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 dari Pelawan ini dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang pada pokoknya Pelawan memohon kepada Terlawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan sebagai pihak yang terkait untuk tunduk dan mematuhi putusan ini, yang mana oleh karena Pelawan telah dinyatakan sebagai Pelawan yang beritikad baik, maka terhadap petitum angka 4 gugatan Pelawan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang pada pokoknya menyatakan agar Terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara maka oleh karena Terlawan dalam perkara ini sebagai pihak yang kalah maka sudah sepatutnya petitum ini dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan, musyawarah Majelis Hakim, Undang-undang yang berlaku terutama UU No. 42 Tahun 1999, HIR, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi dari Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Terlawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka: MMBGYKG60ED022439; No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320LZ berdasarkan pengalihan hak milik secara fidusia atas Perjanjian Pembiayaan bemomor 50301150606 dalam Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia antara Pelawan dengan Turut Terlawan I Debitur Abdul Karim ;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana No. 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, sepanjang terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka: MMBGYKG60ED022439; No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320LZ diperbaiki menjadi dikembalikan kepada Pelawan;
4. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka: MMBGYKG60ED022439; No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320LZ kepada Pelawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Terlawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan segala pihak untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
6. Menolak perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.536.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Yianne Marietta RM, S.H., M.H dan Darmo Wibowo Muhammad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Arief Fardillah, S.T., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan tanpa dihadiri oleh Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II;

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua Majelis,

Yianne Marietta RM, S.H., M.H.

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Darmo Wibowo Muhammad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Arief Fardillah, S.T., S.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Proses Perkara	: Rp.	75.000,-
- Panggilan	: Rp.	2.400.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	0,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,- +
	: Rp.	2.536.000,-

(dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk